

**TINJAUAN MAŞLAĤAH MURSALAĤTERHADAP PENGGUNAAN DANA  
KREDIT SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP)  
(Studi Kasus di UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan  
Plupuh Kabupaten Sragen)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**YOLANDA WANDA PRAMESTI MUNINGKA**

**NIM. 19.21.1.1.160**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**TINJAUAN *MAŞLAĦAH MURSALAĦ* TERHADAP PENGGUNAAN DANA  
KREDIT SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP)  
(Studi Kasus di UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan  
Plupuh Kabupaten Sragen)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

**YOLANDA WANDA PRAMESTI MUNINGKA**

**NIM. 19.21.1.1.160**

Sukoharjo, 18 April 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Dosen Pembimbing Skripsi



**Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM**

NIP. 197504122014111002

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : YOLANDA WANDA PRAMESTI MUNINGKA

NIM : 192111160

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN MAŞLAĤAH MURSALAH TERHADAP PENGGUNAAN DANA KREDIT SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP)” (Studi Kasus di UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen).**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 18 April 2023



Yolanda Wanda PM

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., C,M  
Dosen Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdri : Yolanda Wanda Pramesti Muningka

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Yolanda Wanda Pramesti Muningka, NIM 192111160 yang berjudul: "**TINJAUAN MAŞLAĦAH MURSALAH TERHADAP PENGGUNAAN DANA KREDIT SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP)**" (Studi Kasus di UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen). Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Sukoharjo, 18 April 2023

Dosen Pembimbing



Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM  
NIP.197504122014111002

**PENGESAHAN**

**TINJAUAN MAŞLAĦAH MURSALAĦ TERHADAP PENGGUNAAN DANA  
KREDIT SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP)  
(Studi Kasus di UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan  
Plupuh Kabupaten Sragen)**

Disusun Oleh:

**YOLANDA WANDA PRAMESTI MUNINGKA**

**NIM. 19.21.1.1.160**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis, 11 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I


Luthfiana Zahriani, S.H., M.H  
NIP. 197608272000032007

Penguji II

Joko Roby Prasetyo, S.Ud., M.Ag.  
NIP. 198711262018011001

Penguji III

Asiah Wati, S.E., M.E.  
NIP. 199209122020122016



## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

Artinya:

*Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (pada urusan yang lain).*

(QS. Al-Insyirah : 6-7)

“Step by Step. Selesaikan satu persatu, tidak perlu terburu-buru yang jelas kita tahu apa yang sedang dituju dan kemana akan melaju”

Orang lain engga akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun engga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam atas karunia dan barokahnya sehingga saya bisa menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Sebagai tanda bukti cinta tulus, dalam hal ini skripsi ku persembahkan kepada mereka yang selalu mendo'akan, mendukung dan menyemangati, khususnya kepada :

1. Allah SWT semoga senantiasa meridhoi karya tulis ini.
2. Kedua orang tua saya, Ayah Yon Chardo Christang Muningka dan Ibu Tutik Murwaningsih yang senantiasa mendukung dan mendoakan setiap langkah saya untuk mencapai kesuksesan. Mencurahkan segala kasih sayangnya tanpa mengenal lelah serta dukungan dan dorongan dalam bentuk apapun sehingga bisa mengantarkan putrinya meraih gelar sarjana.
3. Saudara perempuanku Alzana Zea Sadiya Muningka yang selalu menyemangati dalam hal apapun.
4. Keluarga besar dan pihak pihak lain yang selalu memotivasi saya untuk bisa menjadi orang yang sukses kedepannya.
5. Teman-teman seperjuanganku Siti Wahidah, Isrul Khoiriyah, Dinna Ardhana, Adinda Zakyyatun, yang selalu menyemangati dan mendukung satu sama lain.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De



ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi' il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka

penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN MAŞLAĤAH MURSALAH TERHADAP PENGGUNAAN DANA KREDIT SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP)” (Studi Kasus di UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen).** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M. Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
4. Masjupri, S. Ag., M. Hum. selaku Sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam



5. Muhammad Julijanto, S. Ag., M.Ag. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah
6. Nurul Huda, M.Ag. selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
7. Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Untuk kedua orang tua saya yang sudah mendidik saya sejak kecil, selalu menemani, mendo'akan, dan menyemangati setiap langkah saya.
10. Untuk sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan do'a, semangat, dan motivasi serta saling dalam setiap hal. Dan untuk teman-teman seperjuangan saya prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya kelas E yang telah berjuang secara bersama-sama.
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi, serta tidak ketinggalan kepada seluruh pembaca yang budiman.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 18 April 2023

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yolanda Wanda PM', written in a cursive style.

Yolanda Wanda PM

## ABSTRAK

YOLANDA WANDA PRAMESTI MUNINGKA, NIM 192111160  
**“TINJAUAN MASLAH MURSALAH TERHADAP PENGGUNAAN DANA KREDIT SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) (Studi Kasus di UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)”**.  
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Plupuh merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola dan mengoperasikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Salah satu program dari UPK ialah Simpan Pinjam Perempuan merupakan jenis kegiatan yang memanfaatkan pinjaman dana atau kredit modal usaha yang diberikan kepada masyarakat khususnya kelompok perempuan dengan golongan ekonomi lemah. Pinjaman dana yang diberikan bertujuan sebagai modal usaha bagi kelompok perempuan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak anggota kelompok SPP yang menggunakan pinjaman dana tersebut untuk kebutuhan konsumtif diluar kepentingan usahanya. Penyalahgunaan pinjaman dana tersebut justru akan menyebabkan dampak negatif bagi peminjam dan pihak UPK.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik penggunaan dana dalam program SPP di UPK DAPM Kecamatan Plupuh, dan menganalisis bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap penggunaan dana SPP di UPK DAPM Kecamatan Plupuh.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun narasumber dari wawancara yaitu pihak UPK DAPM Kecamatan Plupuh dan Kelompok SPP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik simpan pinjam dilakukan sudah sesuai dengan prosedur pinjaman dana, namun dalam praktik penggunaan pinjaman dana oleh sebagian anggota kelompok SPP disalah gunakan bukan untuk keperluan usaha. Penggunaan pinjaman dana yang tidak sesuai dengan perjanjian tersebut menyebabkan kesulitan dan keterlambatan dalam pengembalian pinjaman. Sehingga salah satu pihak mengalami kerugian, yaitu pihak UPK. Sedangkan apabila ditinjau dari masalah mursalah praktik penyalahgunaan penggunaan dana pinjaman tersebut tidak menimbulkan kemaslahatan, karena tidak memenuhi acuan syarat masalah mursalah yakni bermasalah bagi semua pihak.

**Kata Kunci : Masalah Mursalah, Simpan Pinjam Perempuan, Kredit**

## ABSTRACT

YOLANDA WANDA PRAMESTI MUNINGKA, NIM 192111160  
*"MAŞLAHAH MURSALAH REVIEW OF THE USE OF WOMEN'S SAVING AND LOAN CREDIT FUNDS (SPP) (Case Study at UPK Dana Amanah Community Empowerment, Plupuh District, Sragen Regency)"*. The Activity Management Unit (UPK) of the Community Empowerment Trust Fund (DAPM) of Plupuh District is an institution established by the government to manage and operationalize the implementation of community empowerment activities. One of the programs from UPK is Women's Savings and Loans, which is a type of activity that utilizes business capital loans or loans given to the community, especially groups of women from low-income groups. The loan funds provided are intended as business capital for women's groups, but in practice there are still many members of the SPP group who use these loans for consumptive needs outside of their business interests. Misuse of these loan funds will actually have a negative impact on the borrower.

The purpose of this study was to describe the practice of using funds in the SPP program at UPK DAPM, Plupuh District, and to explain how masalah mursalah reviews the use of SPP funds at UPK DAPM, Plupuh District.

The type of research used is field research, using a qualitative descriptive approach. Data collection techniques used are interviews and documentation. The sources from the interview were the UPK DAPM Plupuh District and the SPP Group.

The results of the study showed that the practice of saving and borrowing was carried out in accordance with the procedures for lending funds, but in practice the use of loan funds by some members of the SPP group was misused for non-business purposes. The use of loan funds that are not in accordance with the agreement causes difficulties and delays in repaying the loan. So that one party suffered a loss, namely the UPK. Meanwhile, when viewed from masalah mursalah, the practice of misusing the use of loan funds does not cause benefit, because it does not meet the reference requirements for masalah mursalah, namely, it is beneficial for all parties.

**Keywords:** Masalah Mursalah, Women's Savings and Loans, Credit

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori .....	11
F. Tinjauan Pustaka .....	16
G. Metode Penelitian .....	23
H. Sistematika Penulisan .....	29

## **BAB II MASLAHAH MURSALAH, KREDIT, DAN AL-QARD**

A. Teori Masalah Mursalah	
1. Pengertian Masalah Mursalah .....	31
2. Dasar Hukum Masalah Mursalah .....	33
3. Macam-macam Masalah Mursalah .....	35
4. Syarat Masalah Mursalah .....	38
5. Kehujjahan Masalah Mursalah .....	39
B. Kredit	
1. Pengertian Kredit .....	41
2. Unsur-Unsur Kredit .....	43
3. Tujuan Kredit .....	45
4. Jenis-jenis Kredit .....	47
5. Analisa Pemberian Kredit .....	48
C. Al-Qard	
1. Pengertian Al-Qard .....	52
2. Dasar Hukum Al-Qard .....	54
3. Rukun dan Syarat Al-Qard .....	57
4. Adab dalam Transaksi Al-Qard .....	58

## **BAB III GAMBARAN UMUM UPK DAPM KECAMATAN PLUPUH, PRAKTIK DAN PROSEDUR SIMPAN PINJAM PEREMPUAN DI UPK DAPM KECAMATAN PLUPUH**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Letak dan Kondisi Geografis Kecamatan Plupuh .....	60
2. Profil Unit Pengelola Kegiatan DAPM Kecamatan Plupuh .....	61
3. Struktur Organisasi UPK DAPM Kecamatan Plupuh .....	65
4. Visi, Misi dan Tujuan UPK DAPM Kecamatan Plupuh.....	65
B. Gambaran Umum Praktik Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Prosedur Pemberian Kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	

1. Praktik Simpan Pinjam Perempuan di UPK DAPM Kecamatan Plupuh.. 69
2. Prosedur Pemberian Kredit Simpan Pinjam Perempuan di UPK DAPM Kecamatan Plupuh ..... 72
3. Penggunaan Dana Kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ..... 84

**BAB IV ANALISIS MASALAH MURSALAH TERHADAP PENGGUNAAN DANA KREDIT SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DI UPK DAPM KECAMATAN PLUPUH**

- A. Praktik Penggunaan Dana Kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK DAPM Kecamatan Plupuh ..... 93
- B. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK DAPM Kecamatan Plupuh ..... 102

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 106
- B. Saran ..... 107

**DAFTAR PUSTAKA ..... 109**

**LAMPIRAN ..... 114**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Data kelompok yang menjadi informan

Tabel 2 : Data Pinjaman SPP Kelompok Nglengki RT 18



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Pedoman wawancara dengan Manager UPK DAPM
- Lampiran 2 : Transkrip wawancara dengan Manager UPK
- Lampiran 3 : Transkrip wawancara dengan kelompok SPP
- Lampiran 4 : Dokumentasi wawancara dengan Manager UPK
- Lampiran 5 : Dokumentasi wawancara dengan kelompok SPP
- Lampiran 6 : Dokumentasi berkas pengajuan pinjaman SPP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Suatu masalah yang sering dihadapi dan dialami oleh negara-negara maju maupun berkembang seperti negara Indonesia adalah permasalahan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan di Indonesia merupakan suatu permasalahan kompleks karena berkaitan dengan aspek sosial, budaya, ekonomi dan aspek lain. Di negara Indonesia sendiri, angka presentase terhadap jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Sejauh ini, sudah beragam program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan dengan tujuan mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Terdapat dua strategi yang perlu ditempuh sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Pertama, pemenuhan berbagai bidang kebutuhan masyarakat miskin untuk melindungi mereka. Kedua, melakukan pencegahan terjadinya kemiskinan dengan melaksanakan pelatihan kepada masyarakat miskin yang memiliki kemampuan.<sup>1</sup> Pemerintah yang memiliki peran utama dan memiliki kebijakan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, berupaya untuk segera menuntaskan

---

<sup>1</sup> Debrina Vita Ferezagia, Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, Vol 1 No 1, Juli-Desember 2018, hlm. 12.

permasalahan global tersebut.<sup>2</sup> Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memajukan perekonomian masyarakat dan memutus rantai kemiskinan yaitu dengan cara mendirikan lembaga PNPM Mandiri.<sup>3</sup>

Program-program pemerintah penanggulangan kemiskinan terdahulu dikembangkan lebih luas lagi oleh pemerintah yang kemudian disebut dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau lebih dikenal dengan PNPM. Program tersebut dianggap menjangkau lebih luas masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan ekonomi masyarakat miskin. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal.

PNPM Mandiri dalam pelaksanaannya mendapatkan sumber dana untuk disalurkan kepada masyarakat yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kontribusi swasta sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>4</sup> PNPM Mandiri yang berada di Perdesaan merupakan suatu program yang di jalankan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dengan tujuan

---

<sup>2</sup> Euis Amalia, *Keadaan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 2.

<sup>3</sup> Budi Yuwono P, *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir*, (Jakarta: Direktorat Cipta Karya, 2008), hlm. 9.

<sup>4</sup> Departemen Pekerja Umum Republik Indonesia. *Modul Khusus Komunitas-Pinjaman Bergulir*. (Jakarta: Departemen Pekerja Umum Republik Indonesia, 2008), hlm. 10.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di pedesaan, seperti dengan menumbuhkan kemandirian masyarakat yaitu memberikan kesempatan masyarakat untuk bekerja.

Pemerintah memberi kebijakan kepada lembaga PNPM Mandiri Pedesaan untuk membentuk suatu lembaga yang khusus mengatur dan mengurus masalah pemutusan rantai kemiskinan di setiap kecamatan, yang mana satu unit lembaga tersebut diperkhususkan untuk menangani per kecamatan. Maka dari itu dibentuklah Unit Pengelola Kegiatan (UPK), yang melanjutkan program PNPM Mandiri Pedesaan. Keberadaan UPK dianggap strategis untuk melestarikan hasil dari program-program yang telah dijalankan oleh PNPM Mandiri Pedesaan, dikarenakan cakupan UPK hanya dalam tingkat kecamatan saja. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin pedesaan, lembaga keuangan UPK senantiasa membuat inovasi-inovasi baru agar masyarakat tetap menjadikannya sebagai pilihan utama untuk memanfaatkan dana yang bergulir.

Pemerintah Kabupaten Sragen berupaya untuk membangun perekonomian yang lebih baik untuk masyarakatnya, agar tercipta kesejahteraan sosial dan sebagai perwujudan cita-cita pemerintah, yaitu dengan menggunakan pendekatan operasional.<sup>5</sup> Pembangunan ekonomi dalam aspek kehidupan harus diiringi dengan keseimbangan dan keserasian, keberhasilan dalam pembangunan tersebut

---

<sup>5</sup> Zulkarnain, *Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Penduduk Miskin*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2006), hlm. 75.

dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Sragen apabila keadilan dan kesejahteraan terjalin didalamnya. Adapun program-program yang diformulasikan oleh pemerintah Sragen untuk mengentas kemiskinan, salah satunya adalah Program PNPM Mandiri Perdesaan. Masyarakat diharapkan dapat lebih berdaya tinggi melalui pelibatan terhadap pengambilan keputusan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa.<sup>6</sup> PNPM Mandiri Perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah Sragen sebagai perwujudan menanggulangi kemiskinan, juga terlaksana di Kecamatan Plupuh.

PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Plupuh kini tugas sepenuhnya sudah digantikan dan dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)). UPK DAPM Kecamatan Plupuh memiliki beberapa program untuk mengatasi kemiskinan masyarakat, salah satunya programnya adalah pemberdayaan simpan pinjam perempuan.

Program pemberdayaan perempuan ini mengarah ke tujuan individual yaitu untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga dengan cara meminjamkan modal berupa uang untuk membuka usaha atau bisnis baru. Unit Pengelola Kegiatan di Kecamatan Plupuh sendiri mendapatkan sumber dana dari program PNPM untuk disalurkan dalam kegiatannya, dan hasil dari pengelolaan dana tersebut digunakan sebagai perputaran modal selanjutnya. Selain itu Program SPP

---

<sup>6</sup> Nanik Sudarwati, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan: Mungari Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan: Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan*, (Malang: Intimedia, 2009), hlm. 16.

ini tergolong mudah dalam proses peminjamannya karena meniadakan anggunan dan jaminan, hal tersebut yang menjadi daya tarik bagi ibu-ibu rumah tangga untuk melakukan pinjaman.

Dalam ajaran Islam perbuatan saling tolong menolong merupakan anjuran yang wajib dilakukan apabila orang-orang di sekitar kita sedang membutuhkan pertolongan. Hal ini sama dengan memberikan pinjaman atau hutang kepada yang memerlukan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat: 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.<sup>7</sup>*

Menurut ulama Quraish Shihab, tafsir dari ayat diatas berarti “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan ukhrawi dan demikian juga tolong-menolonglah dalam ketakwaan, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa

---

<sup>7</sup> Kementerian agama RI, *Qur'an Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 106.

dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>8</sup>

Penjelasan dalam potongan ayat tersebut adalah menganjurkan kepada umat manusia untuk wajib melaksanakan tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan larangan untuk melakukan tolong menolong dalam hal kejahatan atau yang mengakibatkan dosa dan berupa pelanggaran menurut ajaran Islam. Dengan demikian pinjam meminjam dalam hal kebaikan menurut ajaran Islam merupakan bentuk tolong menolong yang sudah jelas diperbolehkan.

Sehingga Program SPP di UPK DAPM Kecamatan Plupuh, diperbolehkan karena memiliki nilai positif yaitu untuk mengembangkan potensi para ibu rumah tangga, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan pada masyarakat pedesaan. Pemberian pinjaman atau modal usaha ini dalam Islam dikenal dengan istilah *qard* (utang piutang).

Sedangkan *maṣlahah mursalah*, menurut para ulama memiliki pengertian yang berbeda-beda, namun pada hakikatnya adalah satu yaitu setiap manfaat yang didalamnya terdapat tujuan *syara'* secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya. Dengan demikian, *maṣlahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya.

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah “Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an”, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 5.

Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *'illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandirian atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maslahah mursalah*. Tujuannya sendiri adalah untuk kemaslahatan yaitu memelihara dari kemandirian dan menjaga kemandiriannya.<sup>9</sup>

Dalam praktik simpan pinjam kelompok perempuan di Kecamatan Plupuh tersebut menggunakan sistem tanggung renteng, yaitu tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap UPK dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.<sup>10</sup> Para anggota kelompok harus saling menanggung kewajiban dari anggota kelompok yang tidak membayar pengembalian pinjaman kepada UPK sebagaimana di perjanjian dan diperjanjikan dengan cara: pertama, apabila ada anggota tidak melunasi pinjamannya atau menunggak maka kewajiban pengembalian pinjaman dari anggota tersebut menjadi tanggungjawab kelompok. Kedua, ketua atau pengurus kelompok akan menjual jaminan anggota yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dan akan memperhitungkan hasilnya untuk melunasi hutang. Ketiga, apabila anggota yang

---

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 117.

<sup>10</sup> Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), hlm. 36.



menunggak tidak memiliki jaminan atau hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa piutang, maka setiap anggota kelompok diwajibkan untuk membayar sisa kewajiban tersebut. Keempat, ketua atau pengurus kelompok bertanggungjawab atas kelancaran pembayaran kembali pinjaman ini sesuai batas waktu yang telah disepakati dengan pihak UPK.<sup>11</sup>

**Tabel 1**

No	Nama Kelompok	Nama Peminjam	Alamat	Pinjaman
1.	Nglengki RT 18	Harni	Nglengki RT 18	3.000.000
		Sulis Setyowati	Nglengki RT 18	8.000.000
		Ratna Sintya	Nglengki RT 15	3.000.000
		Anik Paryanti	Nglengki RT 15	4.000.000
		Tutik Yani	Nglengki RT 18	10.000.000
		Nanik	Nglengki RT 17	10.000.000

Sumber : Wawancara dengan Bapak Dedy Wicaksono selaku Manager UPK

DAPM Kecamatan Plupuh pada Oktober 2022

Berikut tabel mengenai data narasumber yang akan menjadi informan dalam penelitian ini, yang mana dalam penentuan informan tersebut menggunakan beberapa kriteria. Berdasarkan data wawancara awal yang dilakukan dengan ketua kelompok<sup>12</sup>, menunjukkan bahwa sasaran dari program simpan pinjam perempuan ini adalah ibu rumah tangga yang membutuhkan modal untuk membuka usaha. Namun dalam prakteknya, pinjaman dana usaha yang diberikan oleh pihak UPK DAPM kepada para nasabah, sebagian besar dipergunakan menyeleweng dari kesepakatan awal. Dana yang diberikan oleh pihak UPK DAPM Kecamatan

<sup>11</sup> Dedy Prastyo Wicaksono, SE., MM (Manager UPK), Wawancara, Plupuh, 27 Oktober 2022

<sup>12</sup> Tutik Murwaningsih, (Peminjam DANA UPK), Wawancara, Plupuh, 7 September 2022

Plupuh tidak dipergunakan untuk membuka usaha sebagaimana yang semestinya menjadi tujuan dari program simpan pinjam perempuan ini. Penggunaan dana usaha tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan, ada yang mempergunakan dana tersebut untuk membayar hutang ditempat lain, memperbaiki rumah, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh narasumber, penulis tertarik untuk mengambil permasalahan tersebut untuk diteliti.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“TINJAUAN *MAŞLAĦAH MURSALAH* TERHADAP PENGGUNAAN DANA KREDIT SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) (Studi Kasus di UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah diatas, untuk mengarahkan pembahasan dan mempermudah penelitian, maka penulis merumuskan permasalahan di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggunaan dana dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK DAPM Kecamatan Plupuh?
2. Bagaimana tinjauan *maşlahah mursalah* terhadap penggunaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK DAPM Kecamatan Plupuh?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pelaksanaan penggunaan dana program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK DAPM Kecamatan Plupuh.

2. Untuk menganalisis tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap praktik pelaksanaan penggunaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK DAPM Kecamatan Plupuh.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan terhadap penggunaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan tinjauan *maṣlahah mursalah* mengenai penggunaan dana SPP tersebut, serta menjadi terapan disiplin ilmu kesyariahan, khususnya di bidang ekonomi Islam. Sekaligus menambah wawasan baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

###### a. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Peran Petugas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai penyalur kegiatan pinjaman bergulir pada program pemberdayaan masyarakat pedesaan Kecamatan Plupuh, serta dapat membandingkan antara teori yang

dipelajari selama belajar dibangku perkuliahan dengan praktik langsung yang terjadi dilapangan.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman yang lebih luas bagi masyarakat terutama pihak-pihak yang menyangkut dengan pengambilan pembiayaan pada Unit Pengelola Kegiatan, dimana pembiayaan bergulir yang di berikan tanpa agunan tersebut harus dapat di pergunakan dengan semaksimal mungkin dalam menjalankan usaha dan meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Bagi pihak Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, dan juga dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam menyalurkan pinjaman bergulir tanpa agunan kepada masyarakat.

## **E. Kerangka Teori**

### 1. Teori *Maṣlahah Mursalah*

Dalam Bahasa Arab *Maṣlahah* memiliki arti yaitu perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratatan atau kerusakan.

Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*.<sup>13</sup> Jadi, *maṣlahah* yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'* bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu saja.<sup>14</sup>

*Maṣlahah Mursalah* ialah suatu kemaslahatan yang tidak dibicarakan oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Jika hal itu dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Pembentukan hukum dengan cara *maṣlahah mursalah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.<sup>15</sup> Al-Ghazali dalam Kitab *Al-Mustasyfa* merumuskan *maṣlahah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Artinya:

*Apa-apa (maṣlahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.*<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 367-368.

<sup>14</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 189-190.

<sup>15</sup> Achmad Yasin, *Ilmu Usul Fiqh Dasar-Dasar Istiḥbat Hukum Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 10.

<sup>16</sup> Abu Hamid al Ghazali, *Translation al-Mustasyfa fi 'Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), Jilid I, hlm. 286.

Hal yang menjadi objek *maṣlaḥah mursalah*, ialah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash (Al-Qur'an dan Hadis) yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Menurut al-Ghazali, *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan *ḥujjah* dengan persyaratan- persyaratan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. *Maṣlaḥah mursalah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan dalam penetapan hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan). Inilah persyaratan inti bagi diterimanya *maṣlaḥah mursalah*.
- b. *Maṣlaḥah* itu harus berupa *daruriyyah* atau *hajiyyah* yang menempati kedudukan *daruriyyah*.

Selanjutnya, Al-Ghazali mensyaratkan tiga *maṣlaḥah* yang dapat dipandang sebagai *maṣlaḥah mursalah*, yaitu: pertama, harus bersifat *qat'i*. Kedua, harus bersifat *kulli*. Ketiga, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>18</sup> Dari pernyataan Al-Ghazali tersebut dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* menurut pandangannya adalah suatu metode mencari dalil dari nash *syara'* yang merupakan dalil, tetapi ia tidak keluar dari nash *syara'*.

---

<sup>17</sup> Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 132 dan 134.

<sup>18</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Usul Fikih*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2004), hlm. 161.

## 2. Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang artinya percaya, sedangkan dari bahasa latin *creditum* yang mengandung pengertian kepercayaan akan kebenaran. Pengertian kredit sebagaimana dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa: “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dengan mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.<sup>19</sup>

Kredit dalam Islam juga lebih dikenal dengan istilah pembiayaan, dengan nama yang berbeda tetapi dalam konteks dan praktiknya keduanya merupakan hal yang sama. Menurut Undang-Undang tersebut juga menyatakan mengenai pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu: “pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.<sup>20</sup>

Pada umumnya, kegiatan ekonomi dengan sistem kredit ini diperbolehkan oleh syariah. Praktik ini diperbolehkan hanya bersifat saling membantu sesama

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>20</sup> *Ibid.*

manusia atau bersifat sosial dan merupakan kegiatan sosial.<sup>21</sup> Islam menganggap kredit mendorong muslim untuk menawarkan pinjaman sosial dan mengutuk akumulasi kekayaan hanya demi menumpuk-numpuk kekayaan dan dianggap sebagai tindakan dermawan yang pantas mendapatkan berkah.<sup>22</sup>

Pemberian kredit diperbolehkan dengan ketentuan selama pihak terkait mengikuti kaidah dan syarat-syarat keabsahannya sebagai berikut:

- a) Jumlah dana ditentukan jelas dan pasti diketahui kedua pihak terkait.
- b) Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan jatuh tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktik penipuan.
- c) Harga yang sudah disepakati bersama tidak boleh berubah lantaran pelunasan melebihi waktu ditentukan, karena termasuk tindakan riba.<sup>23</sup>

### 3. *Al-Qarḍ* (Utang-Piutang)

Secara bahasa, *Al-Qarḍ* berarti dia memutuskannya. Maksud dari memutuskan adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.<sup>24</sup> Sedangkan menurut istilah *Al-Qarḍ* berarti harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan. *Al-Qarḍ* dalam arti bahasa berasal dari kata qarada yang sinonimnya qatha'a yang berarti

---

<sup>21</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Ed. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 303.

<sup>22</sup> Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam*, (Ed. I Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 87.

<sup>23</sup> Fordesi, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Ed. I, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 28.

<sup>24</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prena Media Group, 2013), hlm. 333



memotong, karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtaridh).

Dapat disimpulkan bahwa *Al-Qard* merupakan harta yang dipinjamkan kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan semata-mata ditujukan untuk membiayai kegiatan yang bersifat sosial atau kemanusiaan. Utang merupakan bentuk kebaikan yang akan dikembalikan meskipun tanpa imbalan, kecuali mengharapkan ridha Allah. Karena itu, utang piutang dapat memberikan hikmah dan manfaat bagi pelaku yang dapat diambil oleh umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup diantaranya sebagai berikut:

- a) Memungkinkan bagi manusia yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek dan dapat membantu perekonomian hidup.
- b) Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.
- c) Memperkuat ikatan tali persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah mengalami kesusahan.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan terdapat beberapa penelitian-penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari

asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam kajian pustaka ini penulis memaparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang penulis akan lakukan.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Muslimah Sulaiman, untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul: Analisis Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pada Usaha Mikro dan Peranannya Dalam Mengurangi Kemiskinan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. Dalam skripsi ini meneliti tentang peranan program simpan pinjam kelompok perempuan pada usaha mikro untuk mengurangi kemiskinan berdasarkan ekonomi islam yang menunjukkan Tingkat keberhasilan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) yang disalurkan melalui PNPM Mandiri di Desa Pasar dapat dilihat dari proses berkembangnya sebuah usaha yang berjalan dengan baik dalam meningkatnya jumlah pendapatan kelompok usaha kecil yang dihitung dari tahun 2016 sampai 2017 tingkat perubahan pendapatan ekonomi yang baik yaitu sebesar 10 persen sampai 40 persen sejak berkembangnya sebuah usaha yang di jalankan oleh anggota Koperasi SPP Gampong Pasar Kota Bakti dengan adanya pinjaman ini juga Dapat mengatasi kemiskinan. Dan Penerapan konsep Ekonomi Islam yang dilakukan oleh Koperasi Wanita Desa Pasar dalam mengelola dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) sampai saat ini telah berjalan dengan baik. Hal ini jelas ketika terjadinya kerjasama antara Koperasi Wanita Desa Pasar dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri dan cara pengelolaannya mengadopsi konsep Ekonomi Islam. Usaha yang dijalankan berdasarkan syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para peminjam dan sistem bunga dilarang dalam semua transaksi, karena Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba).<sup>25</sup>

Persamannya dengan penelitian yang akan dikaji adalah sama-sama membahas mengenai praktik dan peranan simpan pinjam kelompok perempuan. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada tinjauan dan objek penelitiannya, dimana penelitian menggunakan tinjauan yang berdasarkan pada Ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang akan dikaji menggunakan tinjauan berdasarkan Masalah Mursalah.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Indrawati, untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul: Peranan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah Didesa Kulim Jaya. Dalam skripsi ini meneliti tentang peranan simpan pinjam kelompok perempuan dalam program nasional pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi keluarga, yang menunjukkan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional

---

<sup>25</sup> Muslimah Sulaiman, Analisis Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pada Usaha Mikro Dan Perannya Dalam Mengurangi Kemiskinan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus pada PNPM Mandiri Pedesaan di Gampong Pasar Kota Bakti Kec. Sakti), *Skripsi diterbitkan*, Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sangat bereperan dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Kulim Jaya seperti membantu para perempuan untuk memiliki usahanya sendiri namun tanpa menghilangkan tanggung jawab sebagai ibu ataupun istri pada keluarganya. Adapun tinjauan ekonomi syariah terhadap Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri baik. Meskipun memakai unsur bunga, namun dalam pemberian pinjamannya terdapat unsur tolong menolong dan memiliki peranan dalam meningkatkan perekonomian keluarga yang sesuai dengan tujuan ekonomi syariah/Islam. Serta masyarakat yang meminjam juga tidak merasa dibebankan dengan adanya balas jasa/bunga pada saat pengembalian pinjaman.<sup>26</sup>

Persamanya dengan penelitian yang akan dikaji adalah sama-sama membahas mengenai praktik dan peranan simpan pinjam kelompok perempuan. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada tinjauan yang digunakan dan objek penelitian, dimana penelitian menggunakan pembedah atau tinjauan yang berdasarkan pada Ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang akan dikaji menggunakan tinjauan yang lebih spesifik yaitu berdasarkan Masalah Mursalah.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ananda Rizkina, untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan judul:

---

<sup>26</sup> Indrawati, Peranan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah Didesa Kulim Jaya, *Skripsi diterbitkan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2020.

Efektivitas Dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Prosedur pelaksanaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Montasik Syariah kecamatan Montasik melalui beberapa prosedur yaitu: pembentukan kelompok simpan pinjam, pengajuan pinjaman, tahap penyeleksian, proses pencairan pembiayaan dan pengembalian pembiayaan. Adapun akad pembiayaan yang digunakan oleh UPK Mandiri Syariah Montasik dalam menyalurkan pembiayaan yaitu menggunakan akad murabahah dan wakilah. Serta pelaksanaan program pembiayaan SPP memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan kaum perempuan, hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Dalam hal peningkatan ekonomi dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu: prosedur, waktu, jumlah dan akad.<sup>27</sup>

Persamaannya dengan penelitian yang akan dikaji adalah sama-sama membahas mengenai Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dilaksanakan dengan masyarakat terkhusus ibu-ibu rumah tangga. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih focus terhadap efektivitas dari program spp dan tinjauan yang digunakan.

---

<sup>27</sup> Ananda Rizkina, Efektivitas Dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montadik Kabupaten Aceh Besar, *Skripsi diterbitkan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Masbanu Rusman Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya tahun 2019 yang berjudul "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Club Senam Mendut-Mendut Di Perumahan Tni Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan utang piutang yang dilakukan club senam Mendut-Mendut jelas tidak sesuai dengan prinsip qardh. Karena terdapat potongan pada saat berutang dan harus dibayarkan sesuai dengan jumlah nominal awal yang telah disepakati berutang. Tapi 10% potongan tersebut dijadikan kegiatan oleh pihak pengurus club senam Mendut-Mendut untuk seluruh anggota club senam sehingga mampu bermanfaat bagi seluruh anggota senam. Memberi bantuan pinjaman uang atau modal kepada orang yang membutuhkan untuk mempunyai nilai kebaikan dan pahala disisi Allah Swt hendaknya diimbangi dengan saling tolong menolong dijalan yang baik dan takwa, serta melarang kita untuk saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan menghindari untuk saling bermusuhan. Dan berdasarkan analisis masalah mursalah terhadap praktik pinjam meminjam uang pada club senam mendut-mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Kemaslahatan tujuannya jelas untuk menghilangkan segala kesulitan yang dialami oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dan untuk membantu saling tolong menolong antara sesama manusia. Praktik pinjam meminjam uang yang diselenggarakan oleh club senam Mendut-Mendut di perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo halal diperbolehkan. Karena meskipun terdapat potongan 10% dalam transaksi utang

piutang tetapi potongan tersebut akan dimanfaatkan kembali untuk anggota club senam. Pemotongan tersebut kembali kepada kebersamaan keluarga anggota club senam Mendut-Mendut menjadi sarana kumpulan kegiatan sosialekonomi sehingga mampu menumbuhkan tali persaudaraan keluarga yang erat terhadap sesama anggota nyaman dan harmonis. Potongan dianggap tidak ada kaitannya dengan kecurangan atau menjadikan beban. Tanpa adanya paksaan atau apapun sehingga mereka tidak merasa dirugikan atau tidak ada ketidakadilan. Pinjam meminjam uang sulit ditiadakan karena memenuhi kebutuhan penunjang ekonomi.

Persamaannya dengan penelitian yang akan dikaji adalah sama-sama membahas mengenai Tinjauan Masalah Mursalah terhadap praktik simpan pinjam. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih membahas pada peranan simpan pinjam yang dilaksanakan oleh UPK untuk kelompok perempuan.

Kelima, Jurnal penelitian yang ditulis dari Maria Vianney Chinggih Widanarto dan Ketut Sudibia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana tahun 2014 dengan judul “Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Efektivitas program SPP PNPM-MP di Kecamatan Kuta Selatan tergolong sangat efektif, yaitu 96,88%, yaitu variabel pencapaian tujuan program sebesar 94,64%, variabel ketepatan sasaran sebesar 94,05%, variabel pemanfaatan dana sebesar 100% dan variabel ketepatan pengembalian dana sebesar 98,81%. Selain itu Program SPP PNPM-MP di Kecamatan Kuta Selatan berpengaruh signifikan terhadap

peningkatan pendapatan rumah tangga setelah menerima bantuan SPP PNPM-MP sebesar Rp1.676.333,00 dibandingkan dengan sebelum menerima bantuan SPP PNPM-MP yaitu sebesar Rp1.004.357,00. Penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa Program SPP PNPM-MP di Kecamatan Kuta Selatan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesempatan kerja setelah menerima bantuan SPP PNPM-MP. Terjadi peningkatan jumlah permintaan tenaga kerja rata-rata 1 orang. Namun Kelemahan program SPP PNPM-MP yaitu pada pendampingan yang belum menekankan pada pengembangan usaha dan pemasaran dan jangkauan terhadap rumah tangga miskin relatif masih kecil.<sup>28</sup>

Persamaannya dengan penelitian yang akan dikaji adalah sama-sama memfokuskan objek penelitian yang akan dikaji pada Simpan Pinjam Perempuan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam jurnal lebih menekankan pada efektivitas sebagai pembedah sedangkan penulis lebih memfokuskan pada tinjauan masalah masalah sebagai pembedah penelitian.

## **G. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban, dengan ungkapan lain,

---

<sup>28</sup> Maria Vianney dan Ketut Sudiba, Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Universitas Udayan, Bali, 2014.



bahwa metodologi penelitian merupakan suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.<sup>29</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan penelitian *field research* atau penelitian lapangan yang objeknya mengenai praktik pelaksanaan simpan pinjam perempuan pada UPK. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau *case study* dengan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>30</sup> Maka jenis penelitian ini yang menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.<sup>31</sup>

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua kategori diantaranya;

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Dalam hal ini, proses pengumpulan datanya perlu

---

<sup>29</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rodsa Karya, 2008), hlm. 145.

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet ke-15, Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121.

<sup>31</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Cet ke-3, Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 9.

dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utamanya yang akan dijadikan obyek penelitian.<sup>32</sup> Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diambil atau diperoleh dengan melakukan wawancara kepada kelompok perempuan yang melaksanakan pinjaman tersebut dan Manager pihak UPK DAPM Kecamatan Plupuh

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain dan data yang disajikan sebagai pendukung data primer yang harus diterima apa adanya oleh peneliti.<sup>33</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah diambil dari berbagai literature diantaranya artikel ilmiah, undang-undang, buku-buku, jurnal ilmiah, internet serta sumber lain yang berkaitan dengan materi pada masalah penelitian ini.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) DAPM Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen. Waktu Pelaksanaan penelitian direncanakan dimulai pada Bulan September 2022 sampai pada Bulan April 2023.

---

<sup>32</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.105.

<sup>33</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1922), hlm. 8.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik pengumpulan data yang nyata digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada Praktik Pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan UPK DAPM Kecamatan Plupuh:

##### a. Wawancara

Metode wawancara adalah percakapan antara pihak yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang menjawab pertanyaan guna mendapatkan data sebagai sumber penelitian.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini guna memenuhi informasi yang dibutuhkan, sample yang dibutuhkan dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>35</sup> Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti.<sup>36</sup> Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

---

<sup>34</sup> Lexi J.Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 186.

<sup>35</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm.122

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 300.

Dalam penelitian ini, peneliti mencari informasi dari kelompok Simpan Pinjam Perempuan UPK DAPM Kecamatan Plupuh dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Kelompok yang sudah melakukan simpan pinjam sebanyak minimal 5 kali.
- 2) Kelompok yang pernah berulang mengalami permasalahan pengembalian dana dalam simpan pinjam.
- 3) Memiliki waktu yang memadai untuk diwawancarai.

Dari kriteria tersebut, informan dalam penelitian ini adalah kelompok simpan pinjam perempuan Nglengki RT. 18 yang beranggotakan : Ibu Harni, Ibu Sulis, Ibu Ratna, Ibu Anik, Ibu Tutik, Ibu Nanik.

Kemudian dalam mencari informasi dari pihak Unit Pengelola Keuangan DAPM Kecamatan Plupuh, peneliti memilih informan Bapak Dedy Prastyo Wicaksono selaku Manager UPK.

#### b. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, penelitian akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yaitu teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku surat atau surat-surat lainnya.<sup>37</sup> Dalam studi ini penyusun mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang

---

<sup>37</sup> Suharsimi, *Metode Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 236.

berkaitan dengan penelitian pelaksanaan pembiayaan dan dokumen pelaksanaan simpan pinjam perempuan pada UPK DAPM Kecamatan Plupuh.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>38</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, *data display*, dan *conclusion draving/verification*.<sup>39</sup>

### a. Reduksi Data

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, polanya dan

---

<sup>38</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi, (Jakarta: UI-Press), 1992, hlm. 10.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 246.

membuang yang tidak perlu. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan.

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini penelitian mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh dengan menjawab rumusan penelitian dengan lebih jelas berkaitan dengan Penggunaan dana kredit simpan pinjam perempuan menurut tinjauan masalah mursalah pada UPK DAPM Kecamatan Plupuh.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini merupakan tinjauan teoritis secara umum mengenai Teori *Maṣlaḥah Mursalah*, Kredit, dan Teori *Al-Qarḍ*

Bab III Gambaran Umum UPK DAPM Kecamatan Plupuh, praktik dan prosedur penggunaan Simpan Pinjam Perempuan di UPK DAPM Kecamatan Plupuh.

Bab IV Analisis dan Pembahasan. Dalam bab ini menjelaskan mengenai praktik penggunaan dana kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK DAPM Kecamatan Plupuh dan tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap penggunaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK DAPM Kecamatan Plupuh.

Bab V Penutup, Bab ini memuat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

## BAB II

### MAŞLAĦAH MURSALAH, KREDIT, DAN AL-QARĦ

#### A. Teori *Maşlahah Mursalah*

##### 1. Definisi *Maşlahah Mursalah*

*Maşlahah Mursalah* berasal dari dua kata yakni kata *maşlahah* yang berarti baik, mendatangkan manfaat, atau terlepas dari ketakutan. Sedangkan menurut bahasa berarti terlepas atau bebas, maksud tersebut menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.<sup>40</sup> Secara etimologi *maşlahah mursalah* memiliki pengertian berupa terdapat kaitan dengan upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mudharat.<sup>41</sup> *Maşlahah Mursalah* secara eksplisit tidak ada suatu dalil yang mengakui maupun menolaknya, namun keberadaan *maşlahah mursalah* sejalan dengan tujuan syariat.<sup>42</sup>

Dapat diartikan juga bahwa *maşlahah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak dibicarakan oleh *Syara'* dan tidak terdapat dalil-dalil yang memerintahkan untuk melaksanakan maupun meninggalkannya. Namun apabila hal tersebut dikerjakan akan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan yang besar. Pembentukan hukum dengan cara *maşlahah mursalah* bertujuan

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 377.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 323.

<sup>42</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 371.



untuk mewujudkan kebaikan bagi manusia, dan untuk mendatangkan manfaat serta menolak kerusakan bagi manusia.<sup>43</sup> Berdasarkan tidak adanya dalil yang mengakui kekeliruannya, maka *maṣlahah mursalah* disebut juga dengan *maṣlahat* yang mutlak.

Mutlak menurut istilah ulama ushul ialah suatu kemaslahatan yang syar'i tidak dibuatkan hukum untuk merealisasikan dan tidak adanya dalil *syara'* yang menunjukkan dianggap atau terbukti maupun disia-siakan. Kemaslahatan yang dimaksudkan oleh para sahabat seperti dalam menetapkan adanya hukuman penjara, mencetak uang, dan penetapan hak kepemilikan atas pertanian hasil penaklukan para sahabat dengan kewajiban untuk membayar pajak, atau kemaslahatan lain karena kebutuhan mendesak demi kebaikan yang belum ditetapkan hukumnya dan tidak ada saksi.<sup>44</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah mursalah* adalah sesuatu yang baik dipandang menurut akal dan menghindari kemudharatan atau keburukan. Sesuatu kebaikan menurut akal sehat, maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan *syara'*. Sumber hukum yang dijadikan dasar dalam menetapkan dan kemaslahatan umum yang mana sebelumnya tidak ada dalil *syara'* atau nash yang membolehkan maupun melarangnya. Tujuan

---

<sup>43</sup> Achmad Yasin, *Ilmu Usul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 102.

<sup>44</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 110.

memberikan kebaikan bagi seluruh umat manusia yang sesuai dengan syara' yang ditetapkan, serta tujuan dari syara' sendiri ialah dapat dijadikan dasar pijakan bagi manusia dalam mewujudkan kebikan yang dihajatkan serta terhindar dari kemudharatan.<sup>45</sup>

## 2. Dasar Hukum *Maşlahah Mursalah*

### a. Dasar Hukum Al-Qur'an

Setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ عَلَىٰ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَأَلْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ  
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula) yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.*<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 198.

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI, *Alwasim Al-Qur'an Transliterasi dan Terjemahan*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 45.

b. Hadist

Najmudin Sulaiman bin Abd Qawiy bin Abd al-Karim al-Tufi al-Hanbaly menggunakan hadist riwayat Ibn Majah dan Dar al-Qutni, Imam Malik al-Hakim dan al-Baihaqi, dikategorikan dalam hadist Hasan sebagai dasar hukum *maṣṭalah mursalah*.

Landasan utama pendapatnya adalah mendahulukan nash dan ijma, hal ini berdasarkan dari ungkapannya:<sup>47</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ . وَالِدَّارُ قُطَيْبِي وَعَيْرُهُمَا مُسْنَدًا .  
عَمْرُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُرْسَلًا وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَاطَّاءِ . عَنْ فَاسْعِيدٍ .

Artinya:

*Diriwayatkan dari Aby Sa'id bin Malik al-Khudziy, r.a sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain, hadist Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Quthni. Selain keduanya adalah masnad dan meriwayatkan Imam Malik dalam al-Muwato dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi SAW dinilai sebagai hadist mursal terputus pada Aba Sa'id.*

Al-Thufi berpendapat bahwa hadist tersebut mengandung makna bahwa hukum Islam melarang segala bentuk kemudharatan dari manusia. Pendapatnya didasarkan pada pemahaman terhadap ayat Al-Qur'an

---

<sup>47</sup> Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisari, *Sahih Muslim Jilid VII*, (Beirut: Dar al-Kutub, 2010), hlm. 133.

maupun Hadist yang berpendapat bahwa Allah SWT memelihara dan memprioritaskan kemaslahatan bagi hambanya.<sup>48</sup>

### 3. Macam-Macam *Maṣlahah Mursalah*

Dalam ahli Ushul Fiqh dapat ditemui beberapa pembagian *maṣlahah mursalah* dapat dilihat dari beberapa segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan. Terbagi menjadi tiga macam, diantara sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah Ḍaruriyah* merupakan kemaslahatan yang menduduki kebutuhan primer. Kemaslahatan seperti ini ada kaitannya dengan terpelihara antara agama dan duniawi yang sangat erat. Keberadaan *maṣlahah Ḍaruriyah* ini bersifat penting dan merupakan suatu keharusan menuntut setiap manusia ikut terlibat dalamnya. Bisa dikatakan merupakan unsur terpenting bagi kehidupan manusia. Mudah untuk dipahami sebagai sarana perenungan bahwa pada setiap manusia tidak bisa hidup dengan tentram apabila kemaslahatan ini tidak dimilikinya.<sup>49</sup>
- b. *Maṣlahah Ḥajiyah* merupakan kemaslahatan yang menduduki pada taraf kebutuhan sekunder, dapat diartikan suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. Jika seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan

---

<sup>48</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 128.

<sup>49</sup> Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 191.

serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat pula menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.<sup>50</sup>

- c. *Maşlahah Tahşiniyyah* adalah kemaslahatan yang menempati dimana kebutuhan hanya pelengkap berupa keleluasaan kemaslahatan. Adanya memenuhi *maşlahah* ini, maka seseorang dapat menempatkan posisi yang tepat, ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi *maşlahah* ini tidak mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan dan hubungan baik antara sesama manusia serta tidak menyebabkan kesulitan yang berarti untuk hidup manusia. Misalnya dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi dan menyehatkan. Semua masalah seperti ini yang dikategorikan hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan.<sup>51</sup>

Pandangan *maşlahah* dapat dilihat dari beberapa segi keberadaan *maşlahah* menurut *syara'* kemaslahatan. Keberadaannya sebagai berikut:

- a. *Maşlahah Mu'tabarah* merupakan kemaslahatan yang secara tegas diakui syariat dan telah diterapkan ketentuan hukum untuk adanya realisasi melindungi jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Allah SWT telah menetapkan agar berusaha dengan melindungi agama.
- b. *Maşlahah Mulghah* adalah sesuatu yang dianggap *maşlahah* oleh pikiran, tapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 193

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 194

syariat. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

- c. *Maṣlaḥah Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada nash tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan syara serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara. *Maṣlaḥat* ini merupakan *maṣlaḥat* yang sejalan dengan tujuan *Syara'* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihindarkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan. Sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan yang sah. Kemaslahatan ini terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Maṣlaḥah al-Gharibah*, yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara terhadapnya. Baik secara mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam atau jenis tindakan syara. Dalam kenyataannya *maṣlaḥah* ini hanya dalam teori, tetapi tidak ditemukan contohnya dalam kenyataan kehidupan sehari-hari.
- 2) *Maṣlaḥah al-Mulai'mah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara atau nash yang rinci, tetapi ada dukungan oleh sekumpulan makna nash ayat atau hadist.

#### 4. Syarat *Maṣlahah Mursalah*

Pendapat Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan beberapa tentang *maṣlahah mursalah* persyaratan dalam memfungsikannya, sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu haruslah mendatangkan *maṣlahah* yang haqiqi, dimaksudkan benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan. Bukan berupa dugaan tidak terduga atau fiktif dengan hanya mempertimbangkan adanya manfaat tanpa melihat kepada akibat *negative* yang ditimbulkan.
- b. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Dapat dimaksudkan yaitu agar dapat terealisasi bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan manfaat kepada kebanyakan manusia atau dapat menolak mudharat dari mereka dan bukan mendatangkan manfaat kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka lebih cocoknya bukan mengarah pada individualis. Maka dapat disyariatkan sebuah hukum, merealisasikan *maṣlahah* secara khusus hendaknya bukan kepada pemimpin atau kepala saja, tanpa memperhatikan mayoritas manusia dan kemaslahatan. Jadi harus *maṣlahah* harus menguntungkan manfaat bagi mayoritas manusia bukan untuk perorangan atau khusus.

---

<sup>52</sup> Abdul Wahhab Kallaf, *Kaidah - Kaidah Hukum Islam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 127.

- c. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma. Seperti tidak sah mengakui *maṣlahah* yang menuntut adanya kesamaan hak di antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta.

### 5. Kehujjahan *Maṣlahah Mursalah*

Dalam menggunakan sebagai hujjah, maka terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang *maṣlahah mursalah* pada para ulama dapat dijadikan metode dalam menetapkan Hukum Islam baik yang menerima atau menolak. Adapun penjelasannya sebagai berikut, yaitu:

#### a. Menurut Ulama Hanafiyah

Merupakan *maṣlahah mursalah* dalil yang yang diisyaratkan dan berpengaruh pada hukum Islam. Dapat diartikan bahwa adanya ayat, hadist atau ijma yang menunjukkan sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan illat” (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum. *Maṣlahah Mursalah* dapat diterima dengan baik sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dengan syarat sifat kemaslahatan yang terdapat dalam nash atau ijma.<sup>53</sup>

#### b. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah

*Maṣlahah Mursalah* sebagai dalil dalam penerapan hukum merupakan ilmu dari logika sekumpulan nash bukan dari nash, *maṣlahah mursalah* sebagai

---

<sup>53</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 120.



dalil dalam menetapkan hukum. Ulama Malikiyah dan Hanabila mengelompokkan tiga syariat, sebagai berikut:

- 1) Kemaslahatan itu hendaknya sejalan dengan syara dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- 2) Kemaslahatan bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat atau menolak kemudharatan.
- 3) Kemaslahatan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu.<sup>54</sup>

c. Menurut Imam Al-Ghazali

Memberikan beberapa penjelasan persyaratan *maṣlaḥah mursalah* agar dapat dijadikan hujjah dalam metode istinbat hukum. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Maṣlaḥah* itu harus sejalan dengan jenis dan tindakan-tindakan hukum *syara'*.
- 2) *Maṣlaḥah* itu tidak meninggalkan atau tidak adanya pertentangan dengan nash *syara'*
- 3) *Maṣlaḥah* itu termasuk dalam keadaan baik, diaman menyangkut kemaslahatan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

Selanjutnya, Al-Ghazali mensyaratkan tiga *maṣlaḥah yang dapat* dipandang sebagai *maṣlaḥah mursalah*, yaitu: pertama, harus bersifat *qat'i*. Kedua, harus bersifat *kulli*. Ketiga, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>55</sup> Dari pernyataan Al-Ghazali tersebut dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* menurut pandangannya adalah suatu metode mencari dalil dari nash *syara'* yang merupakan dalil, tetapi ia tidak keluar dari nash *syara'*.

## **B. Kredit**

### **1. Pengertian Kredit**

Istilah kredit berasal dari bahasa latin "*credere, credo, creditum*" yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya mereka memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.<sup>56</sup> Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai suatu penundaan pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang dana atau suatu barang tidak dilakukan secara bersamaan

---

<sup>55</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Usul Fikih*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2004), hlm. 161.

<sup>56</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 72.

pada saat menerima, melainkan pengembalian dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.<sup>57</sup>

Pengertian kredit secara tegas tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan-kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.<sup>58</sup>

Kredit dapat diartikan sebagai memperoleh barang dengan membayar dengan cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat diartikan bahwa kredit dapat berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu. Kredit dalam bentuk uang lebih dikenal dengan istilah pinjaman. Dalam perkembangannya saat ini pemberian kredit disamping dengan istilah pinjaman oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional,

---

<sup>57</sup> Johhanes Ibrahim, *Cross Defaults & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 17.

<sup>58</sup> Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

sedangkan istilah pembiayaan yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip syariah.<sup>59</sup>

## 2. Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit, antara lain sebagai berikut:<sup>60</sup>

### a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang maupun jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani diberikan. Pada dasarnya semua hal harus mengaitkan unsur kepercayaan ini dikarenakan merupakan hal mutlak yang harus dipegang dalam semua bidang usaha. Kepercayaan kepada calon nasabah setelah dilakukan analisis mendalam sebelumnya terkait latar belakang baik atau tidaknya nasabah tersebut.

### b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak

---

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 114.

menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit diberikan.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) dan jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu sendiri merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Hal ini berkaitan dengan salah satu fungsi dari mempersyaratkannya jaminan adalah untuk mengikat nasabah sewaktu-waktu malas untuk membayar angsurannya sesuai waktu yang telah disepakati.

d. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko adalah suatu hal mutlak ada dalam sebuah usaha disamping keuntungan yang diperoleh bank. Sebuah bank, jika tidak mengindahkan kemungkinan risiko yang akan

timbul, maka bisa dikatakan bank tersebut akan berbahaya. Resiko akan menjadi tanggungan bank, baik resiko disengaja maupun tidak disengaja.

e. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa dikenal dengan istilah bunga atau margin, disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang menggunakan prinsip syariah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.

Bank sebagai lembaga intermediasi atau sebagai media yang memberikan pelayanan jasa keuangan. Pada praktiknya, balas jasa yang dimaksud oleh perbankan adalah pemberian bunga atau margin kepada bank. Dan inilah yang menjadi keuntungan bagi bank.

### 3. Tujuan Kredit

Dalam pembiayaan yang disalurkan tentu saja memiliki tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak terlepas dari visi misi perusahaan. Adapun tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut: <sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Ed. I Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 166.

a. Mencari Keuntungan

Keuntungan bank tidak terlepas dari kualitas penyaluran kreditnya, sebab operasionalisasi utama dari bank adalah menyalurkan pembiayaan. Dari pembiayaan yang disalurkan bank mendapat suatu keuntungan

b. Membantu Usaha Nasabah

Kredit yang disalurkan kepada nasabah akan meningkatkan performa nasabah dalam usahanya. Kredit permodalan yang diberikan kepadanya akan membantu nasabah yang kesusahan mencari dana. Sehingga tidak jarang nasabah yang mengalami kesulitan dana akan mencari bank sebagai alternative yang bisa memberikan bantuan dana.

c. Membantu Pemerintah

Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance operation*) yang dilakukan oleh bank-bank dengan memfasilitasi ekspor dan impor memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan disemua Negara. Bagi pemerintah, semakin banyak dana yang diberikan kepada nasabah, maka akan semakin baik, mengingat adanya perkembangan diberbagai sektor.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 419.

#### 4. Jenis-Jenis Kredit

Adapun jenis-jenis kredit yang dapat dilihat dari segi tujuan, antara lain<sup>63</sup>:

- 1) Kredit konsumtif, kredit ini bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi kebutuhan dan konsumsi.
- 2) Kredit Produktif, kredit produktif bertujuan untuk memungkinkan si penerima kredit dapat mencapai tujuan yang apabila tanpa kredit tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Contoh dari kredit produktif ini adalah<sup>64</sup>:
  - a) Kredit modal kerja, merupakan jenis kredit yang disediakan oleh bank untuk para nasabah yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Pada umumnya modal kerja tersebut habis dalam satu siklus usaha. Contoh dari kredit modal kerja yaitu kredit pembelian bahan baku, kredit penutupan utang dagang, kredit upah buruh dan lain sebagainya.
  - b) Kredit investasi, adalah kredit yang disediakan oleh bank untuk para nasabah dengan keperluan investasi. Umumnya kredit investasi diberikan kepada bank dengan jangka yang besar dengan nilai kredit yang besar. Contoh dari kredit investasi yaitu kredit pendirian perusahaan baru, kredit

---

<sup>63</sup> Sumartik dan Misti Hariasih, *Manajemen Perbankan*, (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018), hlm. 85-88

<sup>64</sup> Andrianto, *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2020), hlm. 12.



pengadaan barang modal, kredit pendirian proyek baru, kredit pembelian kendaraan demi kelancaran usaha, dan lain sebagainya.

- 3) Kredit Perdagangan, merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

## 5. Analisa Pemberian Kredit

Pada umumnya pemberian kredit oleh pihak bank kepada nasabah penerima kredit terlebih dahulu dilakukan suatu analisis kredit secara mendalam dengan memintakan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima kredit. Adapun persyaratan kredit yang terdiri dari beberapa prinsip yang menjadi pedoman bank yaitu analisa prinsip 5C antara lain:<sup>65</sup>

- a. *Character*, yaitu karakter dari calon debitur merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dan merupakan unsur terpenting sebelum memutuskan memberikan kredit kepadanya. Dalam hal ini bank meyakini benar calon debitornya memiliki reputasi baik.
- b. *Capacity*, yaitu kemampuan calon debitur yang harus diketahui oleh bank dengan menggunakan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya. Sedangkan apabila analisis yang dilakukan

---

<sup>65</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam: Dalam Kedudukannya Dalam Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafika, 2005), hlm. 172.

menunjukkan bahwa calon debitur tidak mampu, maka bank dapat menolak permohonannya.

- c. *Capital*, yaitu kapasitas calon debitur yang harus diteliti oleh pihak bank seperti modal baik besarnya maupun strukturnya. Hal ini diperlukan untuk mengukur tingkat rasio likuiditasnya dan solvabilitasnya. Rasio diperlukan karena berkaitan dengan pemberian kredit untuk jangka pendeknya atau jangka panjang.
- d. *Collateral*, yaitu jaminan yang diberikan oleh calon debitur dan akan diikat suatu hak atas jaminan tersebut sesuai dengan jaminan yang diserahkan. Dalam praktik perbankan, jaminan merupakan langkah terakhir apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi.
- e. *Condition*, yaitu kondisi atau keadaan ekonomi dari calon debitur yang perlu diperhatikan oleh bank. Karena hal tersebut akan berdampak baik secara *positive* atau *negative* terhadap usaha calon debitur sebagai contoh dapat terjadi dalam kurun waktu tertentu pasaran tekstil yang biasanya menerima barang-barang tersebut menghentikan impornya.

Dalam prinsip diatas, setiap permohonan kredit calon debitur telah di analisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai.

Sedangkan analisa pemberian kredit menggunakan prinsip 5P dan 3R, antara lain:<sup>66</sup>

1) *Party* (Para Pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu kepercayaan terhadap para calon debitur. Bagaimana karakter, kemampuan dan sebagainya.

2) *Purpose* (Tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak bank, harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan income perusahaan dan harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

3) *Payment* (Pembayaran Kembali)

Bank harus pula memperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon nasabah cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. Dalam hal ini dilihat dan dianalisis apakah setelah pemberian kredit nanti, debitur punya sumber

---

<sup>66</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Cet I; Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2010), hlm. 116.

pendapatan dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.

4) *Profitability* (Perolehan Laba)

Unsur perolehan laba oleh debitor tidak kalah pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu kreditor harus mengantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, *cash flow*, dan sebagainya

5) *Protection* (Perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitor. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari holding ataupun jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan, terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal diluar scenario atau diluar predikat semula.

Kemudian prinsip 3R dalam pemberian kredit terhadap nasabah bank oleh kreditor, yaitu:<sup>67</sup>

1) Returns (Hasil yang diperoleh)

Merupakan suatu hasil yang diperoleh oleh debitor kredit, kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon debitor. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 249.

bunga, ongkos-ongkos, disamping membayar keperluan perusahaan yang lain.

2) *Repayment* (Pembayaran Kembali)

Kemampuan bayar dari pihak debitor tentu saja mesti dipertimbangkan. Apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan.

3) *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Risiko)

Hal ini yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana terdapatnya kemampuan debitor untuk menanggung risiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jida dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu harus diperhitungkan apakah misalnya jaminan dan asuransi barang kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut.

## C. Akad *Qard*

### 1. Pengertian *Al-Qard*

Secara bahasa *Al-Qard* berarti dia memutuskannya, yang dimaksud dengan memutuskan disini ialah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.<sup>68</sup> Sedangkan menurut istilah, *al-qard* merupakan seseorang yang memisahkan sebagian hartanya diserahkan kepada yang lain untuk dikembalikan. Dengan demikian *al-qard* pada dasarnya ialah pemberian pinjaman dari seseorang

---

<sup>68</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prena Media Group, 2013), hlm. 333.

kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Dalam buku Ahmad Wardi menyebutkan pendapat Sayid Sabiq yang merupakan seorang ahli fiqh, pengertian dari *al-qard* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.<sup>69</sup>

Dalam lembaga keuangan syariah, *al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>70</sup> Namun dalam praktiknya pada lembaga keuangan syariah bilamana terdapat tambahan biaya seperti biaya administrasi, biaya materai dan sebagainya diperbolehkan. Pinjaman jenis ini bertujuan untuk kegiatan menolong, oleh karena itu lembaga keuangan hanya akan mendapatkan kembali sejumlah modal yang diberikan kepada nasabah. Pada lembaga keuangan syariah, *al-qard* dapat digunakan melalui fasilitas dalam bentuk berikut sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan talangan dana segera untuk jangka waktu yang pendek.

---

<sup>69</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 273.

<sup>70</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Ed. 2; Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 74.

<sup>71</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Gropu, 2012), hlm. 334.

- b. Sebagai fasilitas untuk memperoleh dana cepat karena nasabah tidak bisa menarik dananya, misalnya karena tersimpan dalam deposito.
- c. Sebagai fasilitas membantu usaha kecil atau sosial dan dikenal dengan *al-qard al-hasan*.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai *al-qard*, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk mu'amalah yang berasaskan *ta'aawun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Pembiayaan ini dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkan pinjaman untuk usahanya yang memiliki prospek bisnis yang bagus namun kekurangan dana atau masyarakat miskin yang memerlukan pinjaman untuk memperbaiki rumah, biaya sekolah anak, biaya berobat dan sebagainya.

## 2. Dasar Hukum *Al-Qard*<sup>72</sup>

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surat al-Muzzammil ayat 20

...وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

*Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-Nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan*

---

<sup>72</sup> Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 332.

*yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>73</sup>

2) Surah Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*<sup>74</sup>

3) Surat Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*<sup>75</sup>

Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infak fi sabillillah dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman

---

<sup>73</sup> Kementrian Agama RI, *Assalanah*, (Semarang: Asy-Syifa', 2001), hlm. 1316-1317.

<sup>74</sup> Ibid., hlm. 100.

<sup>75</sup> Ibid., hlm. 80.



utang piutang karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.<sup>76</sup> Sebagaimana yang disebutkan oleh Syafi Antonio bahwa yang menjadi landasan dalil dalam ayat tersebut adalah kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga disuruh untuk meminjamkan kepada sesama manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (civil society).<sup>77</sup>

a. Hadits

Ibnu Majah meriwayatkan Hadits yang bersumber dari Ibnu Mas'ud r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا

مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً قَالَ كَذَاكَ أَنْبَاءُ ابْنِ مَسْعُودٍ

Artinya:

*Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW, berkata, "Bukan seorang Muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. (HR. Ibnu Majah no. 2420, Kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).<sup>78</sup>*

<sup>76</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prena Media Group, 2013), hlm. 334.

<sup>77</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gmea Insani Press, 2001), hlm. 131.

<sup>78</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih At-Targhib Wat Tarhib Al-Juzul Awwal* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Lin Nasyri Wat Tauzi', 2000), hal. 538.

b. *Ijma'*

Berdasarkan firman Allah dan hadist transaksi *al-qard* diperbolehkan adanya seorang muslim terhadap saudaranya atau sesame dapat pinjaman yang diwujudkan dalam transaksi yang biasa kita temui sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat dimana seseorang meminjam suatu barang atau uang memenuhi kebutuhannya nantinya harus dikembalikan ketika sudah mampu untuk mengembalikannya atau mampu membayarnya. Dalil *Ijma* adalah bahwa semua kaum Muslimin telah sepakat di bolehkannya utang piutang.

**3. Rukun dan Syarat *Al-Qard***

Rukun *al-qard* menurut ulama Hanafiyah adalah *ijab* dan *Kabul*. Sementara para jumbuh ulama rukun *al-qard* ada tiga diantaranya sebagai berikut:<sup>79</sup>

a. *Sighat*

Terdiri dari *ijab* dan *Kabul*. Tidak ada perbedaan diantara fukaha bahwa *ijab* *Kabul*. Kenyataannya itu sah dengan lafadz utang dan semua lafadz yang menunjukkan makna kepemilikan, contohnya: “saya milikkan kepadamu barang ini, dengan adanya ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya untuk pengantiannya”. Penggunaan kata milik bukan berarti

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 333.

diberikan secara cuma-cuma tetapi melainkan pemberian utang yang harus dibayarkan.

b. *Aqidain*

Maksud dari aqid adalah dua pihak yang melakukan transaksi orang yang berhutang dan orang yang berpiutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah baligh, berakal sehat, dan pandai. Apabila dilakukan utang oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila dinyatakan tidak sah.

c. *Ma'qud alaih*

Menurut para jumhur ulama yang terdiri atas malikiyah dan Syafi'iyah, adapun rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang tidak mengakibatkan nilai seperti uang, barang yang dapat ditimbanh, ditanam, dan dihitung.
- 2) Harta yang diutangkan tetapi disyaratkan berupa benda, tidak dapat mengutangkan manfaat seperti jasa.
- 3) Harta yang diutangkan diketahui seperti diketahui kadar dan diketahui sifatnya.

#### **4. Adab Dalam Transaksi *Al-Qard***

Dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan manusia tiak terlepas dari yang namanya uatng piutang. Diantara mereka ada yang membutuhkan dan ada yang dibutuhkan. Keadaan manusia sebagaimana sudah ditetapkan oleh Allah SWT ada yang dilapangkan rezekinya sehingga mampu memenuhi kebutuhan

hidupnya dan ada pula yang tidak dilapangkan rezekinya sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya merasa susah. Dorongan seperti ini yang mengakibatkan manusia dengan terpaksa berhutang atau mencari pinjaman dari orang yang dipandang dan bersedia memberi pinjaman pada manusia lain yang membutuhkannya.

Adapun terdapat adab atau etika dalam utang piutang, antara lain sebagai berikut:<sup>80</sup>

- a. Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan yang jelas dan dipertegas.
- b. *Muqrid* tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Apabila pinjaman itu berbunga atau yang mendatangkan manfaat termasuk haram berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' Ulama. Tujuannya bukanlah mencari kompensasi dan keuntungan semata.
- c. Melunasi hutang dengan cara baik. Cara yang baik dalam melunasi hutang adalah melunasinya tepat waktu pelunasan yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak (pemberi dan penerima hutang).

---

<sup>80</sup> Pani Adam, *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, regulasi dan Implementasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 242.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM UPK DAPM KECAMATAN PLUPUH, PRAKTIK DAN  
PROSEDUR SIMPAN PINJAM PEREMPUAN DI UPK DAPM KECAMATAN  
PLUPUH**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Letak dan Kondisi Geografis Kecamatan Plupuh

Kecamatan Plupuh merupakan salah satu wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten Sragen. Kecamatan Plupuh mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. Sebelah Utara Kecamatan Tanon
- b. Sebelah Timur Kecamatan Masaran
- c. Sebelah Selatan Kecamatan Karanganyar
- d. Sebelah Barat Kecamatan Gemolong

Luas dari Kecamatan Plupuh adalah 4.836 ha, terdiri dari 16 desa yaitu desa Cangkol, Dari, Gentanbanaran, Jabung, Jembangan, Gedongan, Karanganyar, Karangwaru, Karungan, Manyarejo, Ngrombo, Pungsari, Plupuh, Sambirejo, Sidokerto, Somomorodukuh. Selain terdiri dari desa-desa tersebut, masih terbagi lagi menjadi dukuh yang berjumlah sebanyak 169 dukuh dan terbagi

---

<sup>81</sup> Dikutip dari <https://sragenkab.bps.go.id/subject/12/kependudukan.com> diakses pada 27 Maret 2023.

dalam 264 RT dengan jumlah penduduk akhir 2020 adalah 50.897 jiwa (Laki-laki: 25.540 jiwa dan Perempuan: 25.357 jiwa), dengan penduduk usia kerja (15-64 tahun): 851.14 jiwa.

Jarak dari pusat Kecamatan Plupuh menuju Ibu kota Kabupaten kurang lebih 20 km, sedangkan jarak menuju kota terdekat (Surakarta) adalah 20-25 km. Sedangkan Lahan di Kecamatan Plupuh terbagi ke beberapa kelompok seperti sawah teknis (370 Ha), sawah semiteknis (278,59 Ha), sawah sederhana (432,48 Ha), sawah tadah hujan (1.526,91 Ha), pekarangan/bangunan (1.126,88 Ha), kebun (894,27 Ha) dan sisanya 206,63 Ha.<sup>82</sup>

## 2. Profil Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan

### Masyarakat di Kecamatan Plupuh

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) merupakan suatu lembaga lintas desa yang dibentuk secara suka rela atas dasar kesepakatan desa-desa di wilayah Kecamatan Plupuh dengan suatu maksud untuk melindungi serta melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan UPK, sarana prasarana, hasil kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan, perguliran dana, mengembangkan pengelolaan pembangunan partisipatif, pengelolaan kegiatan masyarakat,

---

<sup>82</sup> Dikutip dari <https://sragenkab.bps.go.id/subject/12/kependudukan.com> diakses pada 27 Maret 2023.

pengelolaan aset produktif dan sumber daya alam serta program dari pihak ketiga yang bersifat antar desa.

Dalam melaksanakan kegiatannya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dibantu oleh pelaksana kegiatan yang terdiri dari Unit Pengelola Kegiatan, Badan Pengawas UPK, Tim Pendanaan Perguliran, Tim Verifikasi, dan lembaga lainnya yang diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD). Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan lembaga permanen yang dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) melalui forum Musyawarah Antar Desa (MAD), Sebagai pelaksana teknis serta pengelola kegiatan dalam rangka melestarikan aset dan hasil-hasil yang diawali oleh kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Plupuh bernama UPK DAPM Kecamatan Plupuh yang beralamat di Jalan Sambirejo No.1b, Plupuh, Sragen. Unit Pengelola Kegiatan ini berdiri pada tanggal 22 Juli 2008, dahulunya bernama UPK PNPM Kecamatan Plupuh namun setelah berakhirnya program PNPM Mandiri untuk melindungi dana eks PNPM Mandiri tersebut kemudian dikelola oleh Unit Pengola Kegiatan (UPK) dan berganti nama menjadi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM).<sup>83</sup> Selain itu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Plupuh dibentuk untuk kepentingan operasional Program Pemberdayaan Kecamatan (PPK) dengan tujuan

---

<sup>83</sup> Dedy Prasetyo Wicaksono, S.E., M.M (Manager UPK), Wawancara, Plupuh, 03 April 2023

menjamin proses pengelolaan kegiatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan berdasarkan pada asas dan prinsip PPK.

Adapun yang menjadi visi dari UPK DAPM ini yaitu membantu terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Peran dari UPK adalah sebagai unit pengelola dan Operasional pelaksanaan kegiatan antardesa. Untuk Pengurus dari Unit Pengelola Kegiatan sendiri sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Pengurus UPK ini berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah antar desa (MAD).

Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat mendapatkan penugasaan MAD/BKAD untuk menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran dengan memiliki total dana kas minimal 2 milyar.<sup>84</sup> UPK DAPM memberikan bantuan langsung kepada masyarakat (BLM), Berdasarkan petunjuk teknis operasional PNPM Mandiri Pedesaan Penjelasan IV mengenai jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan, adapun empat jenis kegiatan yang didanai dalam PNPM Mandiri Pedesaan sebagai berikut:

---

<sup>84</sup> Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, hal. 11.



- a. Kegiatan Pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek ataupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
- b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat
- c. Kegiatan peningkatan kapasitas atau keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumberdaya lokal.
- d. Penambahan permodalan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan penjabaran dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang merupakan suatu program simpan pinjam khusus kaum perempuan berupa dana bergulir yang disalurkan untuk usaha peningkatan kesejahteraan perempuan melalui kelompok simpan pinjam perempuan. Kelompok SPP adalah kelompok ibu-ibu atau perempuan yang melakukan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera. SPP dalam bentuk pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Dimana konsep tersebut mencerminkan sebuah

paradigm baru pembangunan, yakni yang bersifat *people, centred, participatory, empowering, and sustainable*.<sup>85</sup>

3. Struktur Organisasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Plupuh.<sup>86</sup>

- a. Manager : Dedy Prasetyo Wicaksono, SE., MM
- b. Bidang Administrasi : Akbar Karyadi, SM
- c. Bidang Pemberdayaan : Fahrudin Burhani, Amd
- d. Bidang Keuangan : Endang Susilowati, Amd

4. Visi, Misi dan Tujuan PNPM Mandiri Pedesaan dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Plupuh.

Visi PNPM Mandiri Pedesaan adalah “tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan”. Kesejahteraan disini berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dan kemandirian yang berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Maria Vianniey Chinggih Widanarto dan Ketut Sudiba, Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, *E-journal Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Udayana, Bali, 2004.

<sup>86</sup> Dedy Prasetyo Wicaksono, SE., MM (Manager UPK), Wawancara, Plupuh, 03 April 2023.

<sup>87</sup> Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 2007, hlm. 6.

Adapun Misi dari PNPM Mandiri Pedesaan:<sup>88</sup>

- a) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaanya
- b) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
- c) Pengefektifan fungsi dan pemerintah lokal
- d) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar serta ekonomi masyarakat
- e) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Pedesaan, memerlukan strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Pedesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Melalui PNPM Mandiri Pedesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).<sup>89</sup>

Untuk mewujudkan visi dan misi PNPM Mandiri Pedesaan maka perlu diaplikasikan dalam sebuah tindakan nyata yang konkrit yaitu, perwujudan dalam beberapa macam kegiatan salah satunya adalah kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

---

<sup>88</sup> Ibid.

<sup>89</sup> Ibid.

Visi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Plupuh adalah “Terwujudnya pelestarian dan pengembangan masyarakat dengan sistem pembangunan partisipatif dan gotong royong dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen”.<sup>90</sup>

Adapun yang menjadi misi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) DAPM Kecamatan Plupuh adalah:<sup>91</sup>

- a) Mengembangkan atau membentuk usaha baru
- b) Penyediaan fasilitas kerja yang layak bagi organisasi
- c) Penguatan managerial
- d) Penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat
- e) Kerjasama dengan pihak ketiga dan dinas terkait
- f) Koordinasi dengan pemerintah desa dan *stake holder*.

Tujuan umum dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM): Mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat dengan menumbuh kembangkan UKM melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan

---

<sup>90</sup> Dedy Prastyo Wicaksono, SE., MM, (Manager UPK), Wawancara, Plupuh, 03 April 2023.

<sup>91</sup> Ibid.

penguatan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.<sup>92</sup>

Sedangkan tujuan khusus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) adalah:<sup>93</sup>

- a) Mewakili masyarakat selaku pemilik modal dengan sistem perwakilan dalam hal membuat keputusan yang berkaitan dengan kepemilikan modal.
- b) Menjamin pelestarian dan pengembangan kegiatan dana bergulir yang dihasilkan oleh DAPM Kecamatan Plupuh untuk penyediaan pendanaan kebutuhan usaha dan sosial masyarakat di wilayah Kecamatan Plupuh.
- c) Menumbuh kembangkan unit usaha Perkumpulan “DAPM Plupuh”
- d) Memperkuat kelembagaan ekonomi dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat miskin Kecamatan Plupuh
- e) Membudayakan pengawasan dan pemantauan partisipatif oleh masyarakat
- f) Membangun kerjasama dengan pihak lain
- g) Mengupayakan alokasi anggaran pemerintah dana tau bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

---

<sup>92</sup> Ibid.

<sup>93</sup> Ibid.

Adapun yang menjadi tujuan dari program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), yaitu:<sup>94</sup>

- a) Mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan
- b) Kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro
- c) Pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial
- d) Memperkuat kelembagaan kegiatan khususnya kaum perempuan serta mendorong pengurangan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan penciptaan lapangan kerja di Pedesaan.
- e) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
- f) Memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.
- g) Mendorong penguatan kelembagaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

## **B. Gambaran Umum Praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dan Prosedur Pemberian Kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP)**

### **1. Praktik Simpan Pinjam Perempuan di UPK DAPM**

Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan merupakan jenis kegiatan yang memanfaatkan pinjaman dana atau kredit modal usaha dari UPK DAPM yang diberikan kepada masyarakat (golongan ekonomi lemah khusus kelompok perempuan). Adapun jenis kegiatan yang memanfaatkan pinjaman ini selain

---

<sup>94</sup> Ibid.

Simpan Pinjam Perempuan adapun kegiatan seperti, usaha ternak, usaha pertanian, usaha dagang, dan lain-lain. Kredit Simpan Pinjam Perempuan ini diberikan kepada masyarakat khusus perempuan yang tergolong miskin namun yang mempunyai usaha karena pada umumnya masyarakat golongan ini kekurangan dalam hal permodalan.

Untuk kredit di UPK DAPM ini tidak ada jaminan berupa sertifikat atau barang berharga lainnya yang dapat mempersulit masyarakat dalam mengajukan kredit. Tetapi jaminan yang diberikan adalah berupa jaminan tanggung renteng. Jaminan tanggung renteng merupakan suatu perjanjian atau perikatan di mana beberapa orang bersama-sama sebagai debitur (pihak yang memiliki utang) berhadapan dengan satu orang kreditur (pihak yang memiliki piutang), dimana apabila salah satu debitur telah melunasi utangnya kepada kreditur, maka setelah pembayaran itu dilaksanakan akan membebaskan utang semua anggota kelompok. Sistem tanggung renteng termasuk dalam upaya kelompok untuk berbagi resiko secara adil dan setara. Apabila salah satu anggota kelompok mengalami kegagalan maka seluruh anggota merasakan kegagalannya begitupun sebaliknya.<sup>95</sup>

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dilaksanakan melalui upaya-upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah pedesaan melalui tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut:

---

<sup>95</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 176.

- a) Sosialisasi dan penyebaran informasi program. Baik secara langsung maupun melalui forum-forum pertemuan maupun dengan mengembangkan, memanfaatkan media atau saluran informasi masyarakat diberbagai tingkat pemerintah.
- b) Proses partisipatif Pemetaan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Pemetaan Sosial. Masyarakat diajak untuk bersama-sama menentukan kriteria kurang mampu dan bersama-sama pula menemukan rumah tangga yang termasuk kategori miskin/sangat miskin. Masyarakat juga difasilitasi untuk membuat peta sosial desa dengan tujuan agar lebih mengenal kondisi atau situasi sesungguhnya desa mereka, yang berguna untuk menggagas masa depan desa, penggalian gagasan untuk kegiatan pembangunan dan pemantauannya.
- c) Perencanaan partisipatif di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan.
- d) Seleksi atau Prioritas kegiatan di tingkat Desa dan Kecamatan. Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan didanai.
- e) Masyarakat melaksanakan kegiatan mereka.
- f) Akuntabilitas dan laporan perkembangan.



## 2. Prosedur Pemberian Kredit Simpan Pinjam Perempuan di UPK DAPM Kecamatan Plupuh

Prosedur pemberian kredit di UPK Kecamatan Plupuh juga melewati tahapan-tahapan seperti prosedur perkreditan pada umumnya. Adapun prosedur pemberian kredit tersebut sebagai berikut:

### a. Pembentukan Kelompok

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Dedy Prasetyo Wicaksono menyatakan bahwa:

“Jadi yang menjadi syarat awal yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan program SPP di UPK itu harus memiliki kelompok mbak, untuk pembentukan kelompok kami serahkan kepada mereka yang akan mengajukan pinjaman bisa dari kelompok arisan, PKK, dll dengan minimal kelompok berumur 1 tahun. Jumlah anggota dalam kelompok minimal beranggotakan 5 orang, karena didalam kelompok itu nanti akan dibentuk pengurus minimal seperti ketua, sekretaris dan bendahara sehingga ada struktur yang jelas. Diharuskan ada kelompok tersebut dikarenakan program ini menggunakan sistem tanggung renteng, selain itu yang ikut dalam program ini harus memiliki ahli waris atau berkeluarga. Dan pinjaman dana yang diberikan oleh UPK DAPM ini untuk ibu rumah tangga yang memiliki usaha.”<sup>96</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Dedy bahwa syarat awal untuk dapat mengajukan pinjaman dana SPP di UPK DAPM :

Kredit di UPK DAPM Kecamatan Plupuh ini diberikan kepada masyarakat miskin/pedagang golongan ekonomi lemah bukan secara perorangan tetapi secara berkelompok. Pembentukan kelompok

---

<sup>96</sup> Dedy Prasetyo Wicaksono, SE., MM (Manager UPK), Wawancara, Plupuh, 03 April 2023.

sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat yang menjadi kelompok sasaran yang akan mengajukan kredit. Namun biasanya masyarakat yang akan mengajukan kredit di UPK DAPM harus sudah mempunyai kelompok minimal berumur 1 tahun misalnya: kelompok pengajian, kelompok arisan, kelompok yasinan, kelompok PKK, dll. Jumlah anggota kelompok yang akan mengajukan kredit minimal beranggotakan 5 orang dan maksimal tak terbatas.

Jika kelompok sudah ada, maka langkah selanjutnya memilih pengurus minimal 3 orang yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Selain memiliki kelompok syarat lain untuk mengajukan kredit ini adalah tiap anggota kelompok harus mempunyai usaha produktif dari berbagai sektor, anggota kelompok harus perempuan yang sudah jelas keberadaanya dan mantap dari sisi organisasi, kelompok memiliki administrasi pembukuan yang sederhana akan tetapi memenuhi kaidah pembukuan dan dikerjakan secara tertib dan teratur, kelompok memiliki aturan main yang jelas dan dilaksanakan oleh seluruh anggota kelompok dan pengurus kelompok, pengelolaan kelompok dikelola secara terbuka, anggota kelompok berasal dari desa yang bersangkutan.

**Tabel 2**

<b>No.</b>	<b>Nama Peminjam</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Jumlah Pinjaman</b>	<b>Jangka Waktu</b>
1.	Harni	Pengusaha Pisang	3.000.000	12 Bulan
2.	Sulis Setyowati	Penjahit	8.000.000	
3.	Ratna Sintya	Warung Mie Ayam	3.000.000	
4.	Anik Paryanti	Penjual Buah	4.000.000	
5.	Tutik Yani	Penjahit	10.000.000	
6.	Nanik	Penjahit	10.000.000	

Sumber: Wawancara dengan kelompok Nglengki RT 18 pada Maret 2023

Berdasarkan tabel diatas, kelompok peminjam yang beranggotakan 6 orang tersebut berasal dari kelompok arisan rukun tetangga (RT) yang sudah sepakat untuk bersama-sama mengajukan pinjaman dana kredit di UPK. Kemudian setelah terbentuk kelompok tersebut mereka menentukan pengurus kelompok yaitu, Ibu Harni sebagai Ketua Kelompok, Ibu Sulis Setyowati sebagai Sekretaris, Ibu Tutik Yani sebagai Bendahara, sedangkan Ibu Nanik, Ibu Ratna Sintya dan Ibu Anik Paryanti sebagai anggota kelompok. Kelompok ini juga memiliki administrasi pembukuan yang dikerjakan secara tertib dan teratur. Sedangkan untuk menghindari

terjadinya kesalahan, maka kelompok menentukan aturan-aturan yang jelas dan dilaksanakan baik pengurus maupun anggota.<sup>97</sup>

b. Pengajuan Proposal

“Setelah terbentuk kelompok dengan kepengurusan yang sudah dibentuk, kemudian ketua kelompok atau perwakilan kelompok datang ke kantor UPK DAPM untuk mengajukan kelompok untuk pinjaman dana SPP baik secara tertulis maupun lisan, lalu petugas UPK akan memberikan proposal kosong untuk diisi dan dilengkapi persyaratannya seperti fotocopy KTP dan KK. Dalam proposal tadi sudah mencakup surat pengajuan kelompok, surat permohonan pinjaman, tabel daftar calon peminjam, surat pernyataan tanggung renteng, yang tinggal diisi mbak dan untuk lampirannya calon peminjam harus mengumpulkan fotocopy KK (suami dan istri) dan fotocopy KK. Fungsi dari proposal yang diajukan ini untuk memperjelas pinjaman mbak baik dari; jumlah orang yang meminjam dan banyaknya uang yang dipinjam oleh masing-masing peminjam mbak. Sehingga dana pinjaman yang diberikan nantinya jelas dan tidak ada yang korupsi gitu mba”.<sup>98</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Dedy selaku Manager UPK DAPM menyatakan bahwa: langkah selanjutnya untuk mengajukan pinjaman dana kelompok SPP, anggota melalui musyawarah atau rapat kelompok mengajukan secara tertulis atau lisan kepada pengurus kelompok (muncul berita acara sebagai lampiran proposal). Selanjutnya, pengurus kelompok datang ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan menyampaikan secara lisan kepada petugas UPK bahwa kelompoknya ingin mengajukan

---

<sup>97</sup> Kelompok Nglengki RT 18, Wawancara, Plupuh, 02 April 2023.

<sup>98</sup> Dedy Prasetyo Wicaksono, SE., MM (Manager UPK), Wawancara, Plupuh, 03 April 2023.

pinjaman dana. Kemudian pihak UPK akan memberikan proposal simpan pinjam yang berisikan surat pengajuan kelompok, surat permohonan pinjaman, daftar calon peminjam, surat pernyataan tanggung renteng dan harus dilengkapi dengan fotocopy KTP dan KK. Selanjutnya, ketua kelompok bertugas untuk mengumpulkan seluruh anggota kelompok dengan membawa persyaratan guna mengisi proposal. Dengan adanya proposal ini maka pinjaman dana kredit yang diberikan kepada kelompok SPP tidak ada kecurangan.

c. Proses Penelitian Proposal dan Verifikasi

“Apabila berkas sudah lengkap kemudian ketua kelompok mengumpulkan berkas proposal dan syaratnya tadi ke Pak Wito, beliau sebagai KPMD kemudian Pak Wito akan meneliti berkas proposal tadi apakah sudah lengkap atau belum, jika belum berkas akan dikembalikan kepada kelompok untuk dilengkapi. Apabila sudah dinyatakan lengkap, Pak Wito akan menyerahkan berkas proposal ke pengurus UPK DAPM. Pengurus UPK akan mengecek kembali kebenaran berkas proposal yang diterima, dan apabila sudah dinyatakan lengkap kemudian berkas proposal akan dicatat dalam buku khusus untuk dijadwalkan kunjungan lapangan. Selanjutnya akan dilakukan kunjungan lapangan untuk menganalisis permohonan pinjaman oleh pengurus UPK dan tim verifikasi. Kemudian tim verifikasi bersama dengan petugas UPK akan berdiskusi untuk menganalisis dan menyusun rekomendasi atas hasil kunjungan yang sudah dilakukan. Dalam waktu kurang lebih 4 hari, petugas UPK akan memberikan informasi kepada kelompok apabila dinyatakan layak atau tidak, besar pinjaman dana yang diberikan dan waktu pencairan. Selama proses pelayanan pinjaman di UPK DAPM tidak dipungut biaya sepeserpun, namun dikenakan penggantian materai dan pengetikan yang besarnya sudah disepakati kelompok peminjam. Dan mengenai besarnya jumlah dana pinjaman tidak semua dikabulkan mbak, kami menentukan besaran pinjaman berdasarkan kondisi usaha dan jenis usaha kemudian kemampuan kelompok untuk membayar angsuran berdasarkan musyawarah anggotanya. Jumlah minimal pinjaman Rp1.000.000,00 dengan maksimal pinjaman

Rp20.000.000,00. Mengenai batasan waktu yang ditetapkan UPK untuk menjaga mutu pelayanan kami mba, sejak proposal diterima oleh petugas UPK maksimal 14 hari kerja pinjaman yang diajukan sudah harus direalisasikan. 4 hari setelah proposal diterima berkas harus sudah divalidasi kebenarannya, selanjutnya 7 hari setelah validasi petugas UPK dan tim verifikasi akan melakukan kunjungan lapangan tadi, setelah itu maksimal 4 hari setelah dilakukan kunjungan, pinjaman sudah harus cairkan kepada kelompok mbak”.<sup>99</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dedy mengatakan bahwa: Setelah semua persyaratan lengkap selanjutnya, diserahkan kepada Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) atau langsung ke kantor UPK. KPMD menerima dan meneliti kebenaran atas dokumen proposal tersebut. Apabila dinyatakan sudah lengkap dan benar oleh KPMD, kemudian KPMD menyerahkan proposal tersebut kepada pengurus UPK. Selanjutnya UPK meneliti kembali kebenaran atas proposal beserta lampirannya, apabila belum lengkap dan benar maka berkas proposal akan dikembalikan kepada KPMD atau kepada pengurus kelompok untuk dilengkapi kembali.

Berkas-berkas proposal ajuan pinjaman kelompok oleh pengurus UPK dicatat pada buku khusus untuk beserta menjadwalkan kunjungan lapangan untuk melakukan analisa permohonan pinjaman bersama dengan tim verifikasi yang dibentuk. Kemudian tim verifikasi bersama dengan pengurus UPK melakukan kunjungan lapangan (ke kelompok) untuk

---

<sup>99</sup> Ibid.

melakukan analisa pinjaman yang berupa analisis kelayakan). Setelah selesai melakukan analisa pinjaman, selanjutnya menganalisa dan merangkum atau merekap serta menyusun rekomendasi atas hasil kunjungan lapangan dan analisa. Apabila kelompok yang dianalisa dinyatakan “layak” maka pengurus UPK menginformasikan kepada kelompok berupa paling tidak persetujuan atau ditolak, besar pinjaman, waktu pencairan, dan tempat pencairan pinjaman.

Dalam pelayanan pinjaman tidak dikenakan biaya sama sekali kecuali penggantian materai, penggantian pengetikan/rental yang besarnya disesuaikan atau realistis dan telah disepakati di kelompok. Untuk besarnya pinjaman yang diajukan oleh setiap anggota kelompok tidak semua dikabulkan, jumlah minimal pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 dengan maksimal pinjaman Rp20.000.000,00. Hal ini dikarenakan kondisi atau jenis usaha, kemampuan kelompok sasaran dalam membayar dan kesepakatan musyawarah pengurus UPK setelah dilakukan verifikasi terhadap kelompok sasaran.

Untuk menjaga mutu pelayanan maka perlu ada batas waktu sejak proposal disampaikan UPK maksimal 2 minggu atau 14 hari kerja, apabila kelompok “layak” harus sudah direalisasikan pinjamannya. Setelah proposal pinjaman diterima oleh UPK maksimal 4 hari sudah harus divalidasi kebenaran proposal beserta lampiran-lampirannya. 7 hari setelah proposal divalidasi oleh UPK, tim verifikasi bersama dengan UPK harus

melakukan kunjungan ke kelompok guna melakukan study kelayakan pinjaman. 4 hari setelah dilakukan analisis kelayakan pinjaman, bila kelompok bersangkutan “layak” diberi pinjaman maka pinjaman harus sudah direalisasikan kepada kelompok.

#### d. Pencairan Pinjaman

“Untuk pencairan dana pinjaman petugas UPK akan mempersiapkan berkas-berkasnya terlebih dahulu mbak, seperti pertama ada surat perjanjian kredit pemanfaatan rangkap 2 yang bermaterai untuk UPK dan yang satu diberikan kepada ketua kelompok. Yang kedua yaitu kartu pinjaman kredit sebanyak 2 buah dengan beda warna, sama nanti disimpan UPK satu dan diberikan kepada kelompok satu. Ketiga, surat kuasa rangkap 2 yang ditandatangani seluruh anggota kelompok yang meminjam. Keempat adalah surat pernyataan tanggung renteng rangkap 2, sama yang bermaterai disimpan di UPK dan satunya diserahkan ke kelompok. Kelima, surat kuasa tabungan. Keenam, pernyataan kesanggupan pengembalian pinjaman. Ketujuh, surat yang berupa tanda penerimaan dana perguliran. Terakhir, ada kuitansi penerimaan pinjaman dana bergulir DAPM untuk kegiatan SPP. Untuk penyerahan dana pinjaman dari UPK nanti akan ada forum sendiri mbak yang dihadiri pihak-pihak bersangkutan seperti: seluruh anggota kelompok yang meminjam, KPMD, Petugas UPK. Nama forumnya musyawarah khusus perguliran mbak, nanti dipertemuan itu dijelaskan lagi mengenai berapa jumlah dana pinjaman yang disetujui, bunga pinjaman sebesar 1,5%, dll. Nanti sistemnya ketika pencairan langsung dipotong satu kali angsuran mba, misalnya angsuran 12 bulan ya nanti bayarnya jadi cuma 11 bulan aja mba. Contohnya pinjaman Rp1.000.000,00 yang cair nanti cuma Rp.900.000,00 aja mba”.<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedy selaku Manager UPK DAPM Kecamatan Plupuh, untuk pencairan pinjaman dana kredit

---

<sup>100</sup> Ibid.



pengurus UPK akan mempersiapkan berkas-berkas pencairan yang meliputi:

- 1) Surat perjanjian pinjaman atau kredit (SPK) minimal rangkap 2 dan bermaterai. Berkas yang bermaterai yang ditanda tangani oleh pengurus kelompok disimpan oleh UPK dan satu salinan berkas yang tidak bermaterai diserahkan kepada pengurus kelompok.
- 2) Kartu pinjaman rangkap 2 beda warna, satu untuk kelompok dan satunya lagi disimpan di UPK
- 3) Penandatanganan SPK dilakukan langsung antara UPK (yang mewakili) dengan pengurus kelompok, yang diketahui oleh Kepala Desa setempat.

Guna mempermudah arsip pencairan kredit atau pinjaman maka pengurus UPK membuat:

- a) Surat tanda penerimaan dana bergulir DAPM, yang mencakup antara lain: nama, alamat, besar dana.
- b) Kuitansi penerimaan pinjaman dana bergulir DAPM untuk kegiatan SPP sebanyak 2 rangkap.
- c) Surat Kuasa Tabungan

Sistem yang digunakan dalam UPK DAPM mengenai pencairan pinjaman dana diberikan secara langsung kepada pihak peminjam dalam forum pertemuan Musyawarah Khusus Perguliran. Sehingga tidak melalui ketua kelompok dalam proses pencairannya, petugas UPK akan memberikan langsung dana pinjaman tersebut kepada pihak peminjam yang

disaksikan oleh KPMD. Untuk bunga dalam program SPP tersebut sebesar 1,5% dengan cara pemotongan ketika pencairan dipotong satu kali angsuran, misalnya dana pinjaman cair sebesar Rp1.000.000,00 dan dana tersebut akan cair sebesar Rp900.000,00. Jadi apabila angsuran dilakukan selama 12 bulan akan dipotong menjadi 11 bulan.

e. Pengembalian (Pembayaran Angsuran)

“Angsuran di UPK DAPM umumnya sama kayak di bank mbak, jadi angsuran dilakukan perbulan. Jangka waktu yang diberikan UPK minimal 10 bulan dan maksimal 12 bulan mba. Yang membedakan angsuran di UPK DAPM apabila angsuran dilakukan secara rutin perbula tidak melebihi tanggal jatuh tempo maka nanti diakhir pelunasan berhak mendapatkan IPTW yang berasal dari bunga atau jasa 1,5% tadi mbak. Namun apabila kelompok tidak bisa membayar angsuran tepat waktu sebelum jatuh tempo, sanksi yang berikan nanti berupa potongan jumlah pinjaman dana di pinjaman berikutnya. Jadi tugas ketua kelompok setiap bulan akan menariki uang angsuran kepada anggotanya untuk disetorkan ke UPK tiap bulan mba”.<sup>101</sup>

Jangka waktu pengembalian angsuran untuk kredit di UPK DAPM berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan perjanjian awal saat mengajukan kredit dan tanggal pencairan kredit. Ada yang angsurannya selesai dalam 10 bulan ada juga yang selesai dalam 12 bulan. Namun dari UPK ke kelompok ditentukan maksimal 12 bulan. Setiap bulan sesuai dengan tanggal pencairan kredit, ketua kelompok mengumpulkan semua uang atau angsuran (pokok dan jasanya) dari masing-masing anggota lalu diberikan atau disetorkan angsuran tersebut kepada pengurus UPK. Hal ini

---

<sup>101</sup> Ibid.

dikarenakan agar lebih efisien dan mudah dalam melakukan koordinasi karena yang datang ke kantor UPK hanya satu atau dua orang saja.

Angsuran yang disetorkan ke UPK selain pokok pinjaman juga dikenakan bunga atau jasa 1,5% untuk dana BLM dan dana perguliran. Bunga atau jasa ini nanti pada akhir pelunasan pinjaman akan diberikan kepada masyarakat desa untuk pelestarian desa. Dana pelestarian tersebut diterapkan karena masih mengacu pada tujuan semula yaitu bahwa dana pinjaman tersebut bersifat bantuan. Apabila kelompok melakukan pembayaran angsuran perbulan sampai masa peminjaman habis dengan tepat waktu, maka akan diberikan Iuran Pinjaman Tepat Waktu (IPTW) dibulan terakhir. Pemberian IPTW tersebut berasal dari setengah keuntungan 1,5% yang dibayar oleh kelompok perbulannya. Sedangkan apabila terjadi tunggakan saat melakukan angsuran pinjaman, maka pihak UPK akan mengurangi pinjaman dana kelompok yang mengalami tunggakan tersebut dari pengajuan dana pinjaman berikutnya yang diajukan oleh kelompok.<sup>102</sup>


Proses pengembalian angsuran biasanya dilakukan oleh salah satu pengurus kelompok yang ditunjuk dan disepakati untuk tugas tersebut. Pengurus kelompok terlebih dahulu akan mengumpulkan uang angsuran (pokok dan bunga) dari masing-masing anggota peminjam dalam

---

<sup>102</sup> Dedy Prasetyo Wicaksono, SE., MM (Manager UPK), Wawancara, Plupuh, 03 April 2023.

kelompok. Kemudian pengurus akan menyetorkan angsuran kepada pihak UPK langsung dengan datang ke kantor UPK. Untuk besarnya bunga dalam pinjaman sudah disepakati oleh seluruh anggota kelompok sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai alur proses pengajuan pinjaman dana kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK DAPM dapat digambarkan dalam diagram gambar berikut:<sup>103</sup>



Keterangan :

- 1) Pengajuan Kelompok
- 2) Pengajuan Proposal Ke Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- 3) Proposal diserahkan oleh KPMD ke UPK setelah di cek kebenarannya.

---

<sup>103</sup> Ibid.

- 4) UPK bersama tim verifikasi melakukan kunjungan lapangan ke kelompok untuk melakukan analisis kelayakan.
- 5) Pencairan dana diberikan langsung oleh pihak UPK kepada kelompok.
- 6) Pengembalian (pembayaran angsuran) dilakukan setiap bulan dan dibayarkan langsung kepada UPK.

### 3. Penggunaan Dana Kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Program Simpan Pinjam Perempuan merupakan suatu program yang diadakan untuk tujuan peningkatan usaha kelompok perempuan. SPP melakukan suatu langkah pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan untuk melakukan suatu kegiatan produktif agar pendapatan bertambah sehingga tercipta keluarga sejahtera dan sekaligus mengurangi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Pedesaan. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari program Simpan Pinjam Perempuan ini dapat terwujud.

Namun pemberian pinjaman dana kredit dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK DAPM Kecamatan Plupuh, oleh sebagian nasabahnya tidak dipergunakan untuk membuka usaha sesuai dengan perjanjian dalam proposal. Dimana alasan mengajukan pinjaman dana untuk kepentingan usaha, akan tetapi para nasabah menggunakan dana pinjaman untuk diluar keperluan usaha. Untuk mengumpulkan data, penulis melakukan wawancara kepada narasumber sebagai berikut :

1) Ibu Harni

“Ketika verifikasi memang ditanyai alasan kenapa melakukan pinjaman di UPK, saat itu saya beralasan untuk mengembangkan modal usaha pisang saya mbak. Saya beralasan kalo saya kekurangan modal untuk jualan pisang, jadi penjualan saya tidak bisa maksimal gitu mbak. Sehingga saya bilang ke petugas kalo pinjaman itu untuk menambah modal usaha agar lebih berkembang, tapi aslinya saya menggunakan uang pinjaman tersebut untuk tambahan dana membantu anak saya saat membangun rumah anak saya kemarin mbak. Kesusahan yang saya alami saat setoran itu ketika uangnya belum cukup mba, dagangan pisang sepi pembeli dan belum balik modal gitu mbak, ya mau tidak mau harus mencari pinjaman lain dulu mba”.<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Harni selaku ketua kelompok Nglengki RT 18, bahwa pinjaman dana SPP yang beliau lakukan di UPK tidak dipergunakan sesuai dengan perjanjian. Pada saat proses verifikasi, beliau beralasan bahwa pinjaman dana kredit yang dilakukan untuk menambah modal usaha jualan pisang yang dimilikinya. Namun dalam faktanya pinjaman dana kredit yang beliau dapatkan dari UPK dipergunakan untuk tambahan dana ketika anaknya membangun rumah. Sedangkan kesulitan yang dialami ketika pengembalian pinjaman atau angsuran kredit yaitu ketika usaha jualan pisangnya sepi.

2) Ibu Tutik Yani

“Saat ditanyai petugas untuk tujuan apa meminjam di UPK, saya beralasan untuk membeli alat dan bahan usaha jahit saya mba. Saya bilang kalo saya belum memiliki mesin obras sendiri, jadi kalo mau mengobras saya harus repot-repot pergi kepasar. Aslinya pinjaman yang saya dapat, saya gunakan untuk renovasi rumah dari pasang

---

<sup>104</sup> Ibu Harni (Ketua Kelompok Nglengki RT 18), Wawancara, Plupuh, 02 April 2023.

kramik lantai, mengecat tembok, dan bayar tukang mbak. Kesusahan angsuran ya ketika jahitan lagi sepi mbak penghasilannya berkurang kadang malah ngga ada mba, soalnya penghasilan suami juga tidak seberapa mbak, untuk angsurannya ya dicari-carikan dulu mba pinjam saudara”.<sup>105</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Tutik Yani bahwa pinjaman dana kredit SPP yang beliau lakukan di UPK tidak sesuai dengan perjanjian. Beliau beralasan kepada petugas UPK dan tim verifikasi saat ditanyai tujuan dan alasan pinjaman, beliau beralasan menggunakan pinjaman dana untuk membeli alat dan bahan untuk kepentingan usaha jahitnya. Kepada petugas beliau beralasan untuk membeli mesin obras agar lebih mudah proses usahanya. Tetapi dalam pelaksanaannya penggunaan dana pinjaman yang beliau dapatkan dipergunakan untuk merenovasi rumah. Untuk kesulitan yang beliau alami ketika pengembalian pinjaman adalah ketika usaha jahitnya sepi pelanggan, sehingga pendapatan beliau berkurang.

### 3) Ibu Sulis Setyowati

“Saya berhutang ke UPK dengan alasan untuk membeli mesin jahit mbak. Jadi selama ini usaha jahit saya untuk mesinnya masih dipinjami bos saya mbak, sedangkan ketika jahitan dibos saya sepi penghasilan saya juga berkurang mbak. Mau ambil jahitan ditempat lain tidak berani karena mesin dari bos saya yang itu. Jadi saya bilang ke petugas UPK dengan alasan seperti itu mbak. Tapi uangnya itu saya gunakan untuk bangun pagar rumah mbak. Kesusahan pas angsuran ya pas sepi jahitan dari bos itu mbak, jadi penghasilan juga berkurang

---

<sup>105</sup> Ibu Tutik Yani (Bendahara Kelompok Nglengki RT 18), Wawancara, Plupuh, 02 April 2023.

mba, bayar angsurannya kalo pas sepi itu yang kadang dapat dari suami kadang juga kalau suami lagi sepi pinjam sana sini mbak”.<sup>106</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Sulis menyatakan bahwa dana pinjaman yang beliau dapatkan dari SPP UPK, digunakan untuk membuat pagar rumah. Sedangkan beliau beralasan kepada petugas bahwa pinjaman yang beliau lakukan akan digunakan untuk membeli mesin jahit untuk kepentingan usahanya agar bisa berkembang. Beliau tidak menggunakan dana pinjaman SPP untuk keperluan usahanya, melainkan untuk hal lain. Sedangkan kesulitan yang beliau alami ketika pengembalian angsuran adalah ketika usaha jahitnya sepi dan tidak ada kerjaan, sehingga pendapatannya berkurang.

#### 4) Ibu Nanik

“Saat verifikasi itu saya bilang ke petugas pinjaman dana akan saya gunakan untuk beli bahan-bahan kain usaha jahit saya mbak, saya bilang kalo saya kekurangan modal usaha untuk membeli bahan kain pesanan pelanggan. Supaya usaha jahit saya lebih berkembang setelah mendapatkan pinjaman modal usaha itu mbak. Tetapi uangnya saya tidak gunakan sepenuhnya untuk keperluan usaha, sebagian uangnya saya gunakan untuk DP motor di dealer mbak. Kesulitannya saat angsuran itu ketika pelanggan belum ada yang bayar mbak dan pas jahitan sepi itu terasa susah mbak, bayar angsuran karena itu wajib ya dicarikan dulu mbak kadang minta dp-dp dari pelanggan gitu”.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Ibu Sulis Setyowati (Sekretaris Kelompok Nglengki RT 18), Wawancara, Plupuh, 02 April 2023.

<sup>107</sup> Ibu Nanik (Anggota Kelompok Nglengki RT 18), Wawancara, Plupuh, 02 April 2023.



Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nanik yang menyatakan bahwa, alasan yang beliau berikan kepada petugas UPK mengenai penggunaan pinjaman dana SPP tersebut tidak sesuai dengan perjanjian. Ibu Nanik beralasan kepada petugas bahwa tujuan mengajukan pinjaman dana SPP adalah untuk menambah modal usaha jahitnya yaitu membeli bahan kain agar usahanya dapat lebih berkembang. Namun ternyata dalam faktanya, dana pinjaman yang beliau dapatkan tidak sepenuhnya dipergunakan untuk modal usaha melainkan untuk DP (*Down Payment*) pembelian motor. Sedangkan kesulitan yang beliau alami ketika pembayaran pinjaman ketika usaha jahitnya sepi dan pelanggan belum membayar secara lunas.

5) Ibu Ratna

“Ketika verifikasi itu saya ditanya petugas tujuannya melakukan pinjaman untuk apa gitu mbak, saya jawabnya untuk tambahan modal usaha warung saya mbak. Saya bilang kalo warung saya belum memiliki fasilitas yang baik, jadi saya bilang kalo uangnya untuk membeli alat dan bahan warung gitu mbak. Aslinya uangnya saya gunakan untuk melunasi hutang ditempat lain mbak. Kesulitan waktu angsuran itu ketika jualan tidak laku mba, penghasilan berkurang apalagi pendapatan itu masih dibagi-bagi untuk urusan lain, sedangkan suami juga cuma jualan bareng saya diwarung itu, kalua pas sepi itu bayar angsurannya kalo belum cukup ya pinjam orangtua dulu mbak”.

<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Ibu Ratna Sintya Abadi (Anggota Kelompok Nglengki RT 18), Wawancara, Plupuh, 03 April 2023.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Ratna bahwa, pinjaman dana SPP yang beliau lakukan juga tidak dipergunakan untuk kepentingan usaha seperti yang tertera dalam perjanjian. Pinjaman yang beliau dapatkan dalam faktanya penggunaan dana tersebut untuk melunasi hutang di tempat lain. Pembayaran pinjaman atau angsuran yang menurut Ibu Ratna merasa kesulitan adalah ketika warungnya sepi pelanggan.

6) Ibu Anik

“Kemarin ditanya petugas saat verifikasi itu, saya bilang kalo pinjaman dana akan saya gunakan untuk tambahan modal usaha jualan buah mbak. Saya beralasan ke petugas kalo dagangan buah saya kurang lengkap, jadi saya ingin pinjam modal di UPK untuk tambahan modal usaha gitu mba. Uang pinjaman dari UPK aslinya saya gunakan untuk tambahan dana menikahkan anak saya kemarin mbak. Kesulitan saat angsuran ya saat jualan tidak laku mba, belum balik modal itu. Bayar angsurannya kalua pas sepi pembeli itu, dari uang penghasilan suami mbak kadang juga pinjam orang”.<sup>109</sup>

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Anik menyatakan bahwa, beliau mengajukan pinjaman dana SPP di UPK dengan alasan untuk tambahan modal usaha. Usaha yang beliau miliki tidak memiliki dagangan buah yang lengkap dan masih sedikit, sehingga beliau ingin mengembangkan modal usaha jualan buahnya dengan pinjaman dari UPK. Namun dalam fakta penggunaan dana pinjamannya beliau menggunakan dana tersebut untuk tambahan dana menikahkan anaknya, bukan untuk

---

<sup>109</sup> Ibu Anik Paryanti (Anggota Kelompok Nglengki RT 18), Wawancara, Plupuh, 03 April 2023.

kepentingan usahanya. Sedangkan kesusahan Ibu Anik dalam pembayaran pinjaman ketika jualan buahnya sepi pelanggan dan harus mencari-cari uang angsurannya.

Berdasarkan penyelewengan pinjaman dana yang dilakukan oleh kelompok SPP tersebut mengakibatkan pelanggaran dalam kontrak. Dimana dari pelanggaran tersebut berdampak pada kerugian yang akan dialami oleh pihak UPK. Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh Manager UPK DAPM Kecamatan Plupuh, bahwa :

“Memang tidak ada aturan khusus mengenai penggunaan pinjaman dana tersebut mba, namun kami memberikan pinjaman dana tersebut untuk keperluan modal usaha sebagaimana yang ada dalam perjanjian kredit mba. Jadi pihak UPK memang memberikan untuk usaha, tetapi apabila dipergunakan untuk keperluan lain tidak masalah asalkan angsuran tetap lancar tiap bulannya. Mengenai sanksi yang dibuat oleh UPK itu untuk nasabah yang mengalami kredit macet mba, jadi nasabah tersebut tidak bisa membayar angsuran tepat waktu, nasabah mengalami pemangkiran dan penundaan bahkan permintaan perpanjangan waktu, dll. Nah, sedangkan apabila nasabah tidak membayar angsuran tepat waktu, kami menjadi rugi mbak, yang mana seharusnya ditanggal yang sudah ditentukan sudah menerima uang menjadi terlambat, dan dari keterlambatan itu kami kesulitan untuk melakukan perputaran modal mbak. Biasanya nasabah yang termasuk dalam kategori kredit macet ini adalah nasabah yang tidak menggunakan pinjaman dana untuk keperluan usaha mba”.<sup>110</sup>

Dari hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa: penggunaan pinjaman dana yang tidak sesuai atau melanggar kontrak tersebut mengakibatkan pihak UPK mengalami kerugian. Penggunaan pinjaman

---

<sup>110</sup> Dedy Prasetyo Wicaksono, S.E., MM (Manager UPK), Wawancara, Plupuh, 13 Mei 2023.

dana yang tidak sesuai dalam kesepakatan, dalam praktiknya menyebabkan nasabah kesulitan untuk membayar pengembalian pinjaman dana kepada pihak UPK. Sehingga terjadilah keterlambatan pembayaran pinjaman dana, yang mana pinjaman yang diberikan oleh UPK kepada nasabahnya seharusnya dapat kembali setelah jangka waktu yang sudah ditentukan. Namun dalam praktik yang terjadi, pengembalian pinjaman dana tidak sesuai dengan target dan pada akhirnya menjadi kredit macet. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi semua pihak baik pihak UPK maupun kelompok SPP.

Adapun sanksi yang diberikan oleh pihak UPK kepada anggota yang menunggak pembayaran pinjaman berdasarkan SOP UPK yaitu apabila pada tahap berikutnya mengajukan pinjaman kembali maka besarnya pinjaman akan lebih kecil dari pinjaman semula. Akan tetapi, apabila anggota tersebut sering menunggak pembayaran maka tidak akan diberikan pinjaman kembali oleh pihak UPK pada periode berikutnya atau akan masuk dalam blacklist nasabah. Pihak UPK juga akan menawarkan dua pilihan kepada anggota kelompok yang menunggak pembayaran pinjaman yaitu:<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Dedy Prasetyo Wicaksono, S.E., M.M (Manager UPK), Wawancara, Plupuh, 13 Mei 2023.

- a. *Rescheduling*, yaitu dengan tetap diberi pinjaman pada tahap berikutnya, tetapi besar jumlah pinjaman lebih rendah dari besar jumlah pinjaman awal.
- b. Jangka waktu pembayaran pinjaman akan diperpanjang, tetapi dengan resiko untuk pengajuan tahap berikutnya harus menunggu anggota yang macet tersebut melunasi terlebih dahulu.

Selanjutnya apabila penanganan kredit macet diatas tidak berkerja, maka pihak UPK akan melakukan tahapan-tahapan berikut untuk menyelesaikan persoalan tersebut, antara lain:

- a. Memberlakukan denda kepada nasabah kredit macet
- b. Melakukan kunjungan penagihan kepada peminjam yang menunggak
- c. Memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali

Dan apabila hal tersebut belum membuahkan hasil maka sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam surat perjanjian kredit antara UPK DAPM dengan Kelompok SPP, bahwa dalam hal terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara non litigasi (musyawarah) untuk mencapai kata sepakat. Dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur hukum ke Pengadilan Negeri Sragen.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Dedy Prasetyo Wicaksono, S.E., M.M (Manager UPK), Wawancara, Plupuh, 13 Mei 2023.

## **BAB IV**

### **ANALISIS MAŞLAĦAH MURSALAH TERHADAP PENGGUNAAN DANA KREDIT SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DI UPK DAPM KECAMATAN PLUPUH**

#### **A. Praktik Penggunaan Dana Kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK DAPM Kecamatan Plupuh**

Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan suatu kegiatan pemberdayaan melalui perempuan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Dengan adanya usaha tersebut, diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan dan perekonomian keluarga masyarakat miskin. Sebagai perwujudan tujuan yakni untuk menumbuh kembangkan ekonomi Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui kegiatan usaha mikro, kecil maupun menengah dengan pemberian pinjaman modal untuk usaha.<sup>113</sup>

Begitupun dengan tujuan diadakannya program Simpan Pinjam Perempuan di UPK DAPM Kecamatan Plupuh, yakni untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan perempuan melalui program tersebut. Sasaran dari kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini diberikan kepada masyarakat khusus perempuan yang

---

<sup>113</sup> Muhammad Muajib Ardiansah, Analisis Dampak Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) di Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, *Skripsi*, Jember: Universitas Jember, 2017, hlm. 47-48.

tergolong miskin namun yang mempunyai usaha karena pada umumnya masyarakat golongan ini kekurangan dalam hal permodalan.

Sebagaimana yang tertera dalam proposal ketika pengajuan dana kredit tersebut dilakukan, pengajuan pinjaman akan dipergunakan untuk tambahan modal usaha. Hal tersebut diperkuat lagi ketika proses verifikasi dilakukan oleh pihak UPK dan tim verifikasi. Penulis dapat mengumpulkan data mengenai berbagai alasan anggota kelompok Nglengki RT 18 mengajukan pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan kepada UPK, diantaranya:

1. Ibu Harni

Yang mendorong beliau meminjam dana kepada UPK adalah untuk modal usaha jualan pisang miliknya yang pendapatannya dirasa masih kurang. Kemudian beliau mengajukan pinjaman dana kepada UPK untuk tambahan modal agar pendapatannya meningkat.<sup>114</sup>

2. Ibu Tutik Yani

Ibu Tutik juga memiliki usaha jahit namun alat dan mesin yang beliau miliki kurang lengkap, sehingga beliau mengajukan pinjaman dana di UPK untuk melengkapi dan mengembangkan usahanya.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Ibu Harni, (Ketua Kelompok Nglengki RT 18), Wawancara, Plupuh, 02 April 2023.

<sup>115</sup> Ibu Tutik Yani, (Bendahara Kelompok RT 18), Wawancara, Plupuh, 02 April 2023.

### 3. Ibu Sulis

Beliau berhutang kepada UPK DAPM karena dalam usaha jahitnya sepi dan belum memiliki mesin jahit sendiri, sedangkan mesin yang digunakan masih milik orang lain. Sehingga beliau ingin memiliki mesin jahit sendiri untuk mengembangkan usahanya, kemudian beliau meminjam dana kepada UPK untuk dipergunakan membeli mesin jahit.<sup>116</sup>

### 4. Ibu Nanik

Ibu Nanik memiliki usaha jahit namun kekurangan modal untuk membeli kain-kain pesanan pelanggannya, maka dari itu beliau meminjam dana di UPK untuk dijadikan sebagai tambahan modal usahanya.<sup>117</sup>

### 5. Ibu Ratna

Beliau dan suami memiliki usaha warung mie ayam yang sudah sejak lama, namun warung milik bu Ratna kurang memiliki fasilitas yang baik, untuk mengembangkan usahanya beliau meminjam dana di UPK guna memperluas dan memperbaiki fasilitas warung mie ayam miliknya.

### 6. Ibu Anik

Karena usahanya dengan suami berupa jualan buah terasa semakin sepi karena kurang lengkapnya jenis buah dagangan yang dijual olehnya, maka dengan

---

<sup>116</sup> Ibu Sulis Setyowati, (Sekretaris Kelompok RT 18), Wawancara, Plupuh, 02 April 2023.

<sup>117</sup> Ibu Nanik, (Anggota Kelompok RT 18), Wawancara, Plupuh, 02 April 2023.



dana pinjaman dari UPK tersebut dipergunakan untuk melengkapi kekurangan yang ada.<sup>118</sup>

Namun dalam praktiknya, pemberian dana pinjaman yang diberikan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Plupuh tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kebutuhan usaha. Sebagian para peminjam menggunakan dana tersebut untuk hal lain yang tidak bisa menjamin kesejahteraan perempuan, sebagaimana yang menjadi tujuan dari program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut. Hal-hal ini dapat mengakibatkan gagal atau tidak terwujudnya misi dari UPK. Adapun fakta di lapangan mengenai penggunaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang disalah gunakan oleh kelompok Nglengki RT 18 tersebut untuk kepentingan lain diluar kepentingan usaha, sebagai berikut:

a) Ibu Harni

Pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan yang ibu Harni ajukan ke UPK DAPM Kecamatan Plupuh, dipergunakan untuk tambahan dana membantu sang anak ketika membuat rumah. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan perjanjian dalam proposal, pinjaman yang seharusnya dipergunakan untuk mengembangkan usahanya malah dipergunakan untuk urusan lain diluar urusan usaha jualan pisanginya.

---

<sup>118</sup> Ibu Anik Paryanti (Anggota Kelompok Nglengki RT 18), Wawancara, Plupuh, 03 April 2023.

b) Ibu Tutik

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Tutik, beliau menggunakan pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan untuk merenovasi rumah seperti pasang keramik, mengecat tembok, dan membayar tukang. Penggunaan dana pinjaman tersebut jelas tidak ada kesesuaian dengan kesepakatan dalam proposal, serta tidak bisa menjamin kebaikan apapun dalam usaha yang beliau miliki.

c) Ibu Sulis

Begitupun hasil wawancara dengan Ibu Sulis yang menyatakan bahwa, beliau menggunakan pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk membuat pagar rumah yang jelas tidak ada hubungannya dengan kepentingan usaha beliau. Dalam proposal juga disebutkan untuk keperluan dan kepentingan usaha bukan hal lain. Seharusnya pinjaman dana yang Ibu Sulis dapatkan dipergunakan untuk membeli mesin jahit agar usahanya dapat berkembang dan penghasilannya meningkat sehingga perekonomian keluarganya akan lebih baik.

d) Ibu Nanik

Penggunaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) oleh Ibu Nanik, juga tidak sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan usaha. Beliau hanya menggunakan dana pinjaman tersebut untuk membeli alat dan bahan, dan untuk sebagian uangnya dipergunakan untuk dp membeli sepeda motor baru.

Membeli motor baru bukanlah termasuk dalam kepentingan usaha jahit yang beliau miliki. Penggunaan dana pinjaman seharusnya beliau manfaatkan untuk mengembangkan usahanya, seperti apa yang menjadi alasan ketika mengajukan pinjaman.

e) Ibu Ratna

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ratna, mengenai penggunaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) juga tidak digunakan untuk mengembangkan usaha warung yang beliau miliki. Ibu Ratna menggunakan dana pinjaman untuk melunasi tunggakan angsuran hutang ditempat lain, ini bukanlah hal yang tepat dan tidak sesuai dengan perjanjian proposal. Beliau tidak memanfaatkan dana pinjaman untuk memperbaiki fasilitas warung makan miliknya, dan tidak menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan usahanya.

f) Ibu Anik

Pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diajukan oleh Ibu Anik, yang pada awalnya beralasan akan digunakan untuk menambah modal usaha jual buahnya agar lebih komplit dagangan yang beliau miliki. Justru dalam faktanya beliau tidak menggunakan dana pinjaman tersebut untuk keperluan usaha, beliau menggunakan dana pinjaman Simpan Pinjam Perempuan untuk tambahan dana saat menikahkan sang anak. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan alasan yang ada dalam proposal.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan diatas mengenai penggunaan pinjaman dana dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Plupuh, dalam praktiknya terbukti disalah gunakan oleh sebagian nasabah. Pinjaman dana tidak membawa pengaruh positif seperti yang diharapkan oleh pemerintah terhadap perubahan pendapatan atau penghasilan Usaha Mikro Kecil (UMK).

Tujuan untuk meningkatkan serta memberdayakan kaum perempuan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) supaya mereka dapat mengembangkan kemampuan dan usaha yang dimilikipun tidak dapat terwujud apabila penggunaan dana pinjaman tidak dipergunakan dengan baik. Penyalah gunaan dana pinjaman tersebut justru tidak dapat membantu mereka untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Penggunaan pinjaman dana yang tidak sesuai tersebut berdampak pada banyak faktor, seperti: usaha yang tidak berkembang seperti apa yang diharapkan, kesulitan membayar pengembalian pinjaman, menambah beban ekonomi dalam keluarga. Biaya hidup yang semakin meningkat dan pendapatan yang tidak menentu membuat kesulitan para nasabah karena tidak ada kemajuan dalam usaha yang dimiliki. Sedangkan apabila hanya mengandalkan penghasilan dari sang suami saja, mereka tidak akan berkembang dan tidak akan terbebas dari kemiskinan.

Penyelewengan pinjaman dana yang dilakukan nasabah tidak untuk keperluan usaha tersebut, menyebabkan pelanggaran dalam kontrak atau perjanjian kredit

pemanfaatan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Dimana pelanggaran tersebut mengakibatkan dampak pada kerugian yang juga akan dialami oleh pihak UPK DAPM Kecamatan Plupuh. Penggunaan pinjaman yang menyeleweng dari perjanjian tersebut, dalam praktiknya akan menyebabkan nasabah kesulitan dalam membayar pengembalian pinjaman dana kepada pihak UPK. Sehingga terjadilah keterlambatan pembayaran pinjaman.

Pinjaman dana yang diberikan oleh UPK kepada nasabah seharusnya dapat kembali setelah jangka waktu yang sudah ditentukan. Namun dalam praktek yang terjadi, pengembalian pinjaman tidak sesuai target dan akhirnya menjadi kredit macet. Hal tersebut tentu saja menimbulkan kerugian bagi semua pihak baik pihak UPK maupun kelompok SPP. Bagi UPK, kondisi tersebut menyebabkan tidak lancarnya perputaran modal dalam program SPP. Sementara dampak bagi kelompok SPP yang lain adalah tidak dapat meminjam uang dikarenakan UPK tidak mempunyai cukup dana untuk dipinjamkan akibat banyaknya kredit macet.

Penyalahgunaan dana pinjaman program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dilakukan oleh para narasumber menunjukkan bahwa belum berhasilnya pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Oleh sebab itu, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) perlu melakukan pendekatan atau pendampingan kepada kelompok-kelompok program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), untuk memberikan pengarahan bagaimana mempergunakan dana pinjaman secara efektif. Pendampingan yang maksimal oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

terhadap kelompok-kelompok SPP, diharapkan dapat mengurangi resiko-resiko dari penyalahgunaan dana pinjaman yang dilakukan oleh para nasabahnya.

UPK DAPM Kecamatan Plupuh juga perlu membuat aturan khusus terkait penggunaan pinjaman dana, dan sanksi tegas apabila pinjaman tidak dipergunakan untuk keperluan modal usaha sesuai dalam perjanjian. Sehingga nasabah dapat menggunakan pinjaman dana tersebut sesuai dengan tujuan awal yaitu modal usaha, dan tujuan dari program SPP dapat berjalan dengan baik. Pihak UPK dan nasabah juga tidak akan mengalami kerugian seperti yang terjadi.

Selain itu program perguliran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dilaksana oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Plupuh tanpa mengadakan agunan tersebut berdampak kurang baik. Tidak adanya agunan dalam program SPP membuat para anggota kelompok SPP menunggak atau mengalami kemacetan dalam pembayaran pinjaman atau angsuran perbulannya. Persyaratan pinjaman yang mudah juga menjadi pemicu adanya kesewenang-wenangan para anggota terhadap pinjaman modal yang telah diberikan.

Meskipun sudah diadakan sistem tanggung renteng, ternyata tidak menjadikan kelancaran para anggota dalam membayar angsuran setiap bulan. Justru dengan adanya sistem tanggung renteng tersebut terkadang para anggota menjadi menyepelekan kewajiban pembayaran angsurannya karena meskipun tidak bisa membayar nanti akan ada para anggota kelompok lain yang ikut membantu

menanggung angsurannya.<sup>119</sup> Hal tersebut akan memicu permasalahan-permasalahan lain dalam antara anggota kelompok.

Kurangnya pengawasan oleh petugas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) terhadap pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) juga semakin menambah buruk kemacetan pembayaran pinjaman oleh kelompok. Pihak UPK perlu menerapkan ketegasan terhadap para kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan komitmen antara para anggota kelompok maupun dengan pengelola UPK perlu ditingkatkan untuk memperbaiki keadaan dan mengurangi resiko-resiko dalam program Simpan Pinjam Perempuan saat ini.

#### **B. Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Penggunaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK DAPM Kecamatan Plupuh.**

*Maṣlahah Mursalah* merupakan sesuatu yang baik dipandang menurut akal dan menghindari kemudharatan atau keburukan. Kebaikan yang dimaksud merupakan sesuatu kebaikan yang dipandang dengan menggunakan akal sehat, maka tidak bertentangan dengan tujuan *syara'*. Tujuan memberikan kebaikan bagi seluruh umat manusia yang sesuai dengan *syara'* yang telah ditetapkan merupakan tujuan dari *maṣlahah mursalah*, tujuan yang sesuai dengan *syara'* ialah dapat dijadikan

---

<sup>119</sup> Dedi Prasetyo Wicaksono, SE., MM (Manager UPK), Wawancara, Plupuh, 03 April 2023.

dasar pijakan bagi manusia dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan serta terhindar dari kemudharatan.<sup>120</sup>

Penggunaan pinjaman dana oleh kelompok Nglengki RT 18 dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK DAPM Kecamatan Plupuh menunjukkan bahwa terjadi penyelewengan penggunaan pinjaman dana. Kelompok tersebut menggunakan pinjaman dana SPP untuk hal-hal diluar konteks usaha yang tertera dalam perjanjian di proposal. Dari penyelewengan pinjaman dana tersebut, dalam praktiknya menimbulkan kesulitan dan keterlambatan nasabah dalam melakukan pengembalian pinjaman dana kepada UPK.

Berdasarkan kesimpulan para anggota Kelompok Nglengki RT 18 mengenai penyelewengan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perjanjian pinjaman kredit, menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian yaitu pihak UPK. Pengembalian pinjaman dana yang terlambat tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak UPK, karena dana yang seharusnya diterima sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan menjadi terlambat dan beresiko terhadap kredit macet. Dari kondisi tersebut menyebabkan tidak lancarnya perputaran modal dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Sedangkan dampak bagi anggota kelompok SPP yang lain yaitu tidak dapat meminjam uang dikarenakan UPK kekurangan

---

<sup>120</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 198.



dana modal untuk dipinjamkan akibat keterlambatan pembayaran dan kredit macet tersebut.

Dari kesimpulan para anggota Kelompok Nglengki RT 18 mengenai penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perjanjian pinjaman kredit, apabila dilihat dari konteks *maṣlahah mursalah* menurut Imam Ghazali tidak bermaslahah karena tidak memenuhi persyaratan *maṣlahah mursalah* yang kedua, yakni:

- 1) Pertama bersifat pasti (*qath'i*) artinya benar-benar mendatangkan manfaat, akan tetapi disamping manfaat yang didapatkan oleh nasabah yang melakukan penyelewengan dana tersebut pada akhirnya akan membawa kesulitan baginya untuk membayar pengembalian pinjaman kepada pihak UPK.
- 2) Kedua bersifat dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang bersifat universal (*kulli*), dari penyelewengan pinjaman dana tersebut menyebabkan pihak UPK mengalami kerugian, karena keterlambatan pengembalian pinjaman. Dana pinjaman yang seharusnya diterima setelah jangka waktu yang sudah ditentukan menjadi terlambat. Hal tersebut menyebabkan perputaran dana SPP menjadi terhambat bagi UPK.
- 3) Ketiga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, praktik penggunaan pinjaman dana yang dilakukan oleh kelompok SPP tersebut memang tidaklah bertentangan dengan aturan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Sedangkan syarat dapat dikatakan bermaslahah menurut imam Al-Ghazali apabila ketiga syarat tersebut dapat terpenuhi, dan dalam praktiknya penyelewengan penggunaan pinjaman dana yang dilakukan oleh nasabah tidak

memenuhi syarat ketiga. Karena acuan dalam masalah mursalah haruslah bermaslahah bagi kedua belah pihak, sedangkan dalam praktiknya pihak UPK mengalami kerugian atas penyalahgunaan pinjaman dana tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik Simpan Pinjam oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Plupuh dilakukan sudah sesuai dengan prosedur pinjaman dana. Namun dalam praktiknya, terjadi penyalahgunaan pinjaman dana yang diberikan oleh pihak UPK DAPM Kecamatan Plupuh kepada anggota kelompok perempuan yang dipergunakan untuk hal lain yang bukan keperluan usaha. Penyelewengan pinjaman dana tersebut, menyebabkan pelanggaran dalam kontrak atau perjanjian kredit pemanfaatan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Dimana pelanggaran tersebut mengakibatkan dampak pada kerugian yang juga akan dialami oleh pihak UPK DAPM Kecamatan Plupuh. Penggunaan pinjaman yang menyeleweng dari perjanjian tersebut, dalam praktiknya akan menyebabkan nasabah kesulitan dalam membayar pengembalian pinjaman dana kepada pihak UPK.
2. Menurut tinjauan masalah mursalah terhadap penyelewengan penggunaan pinjaman dana dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dilakukan oleh kelompok SPP, menunjukkan tidak bermasalah karena tidak

memenuhi syarat kedua (Kulii) dari masalah mursalah menurut Imam Al-Ghazali. Dari penyelewengan dana tersebut menyebabkan kesulitan dan keterlambatan dalam pengembalian pinjaman kepada pihak UPK, sehingga dari penyelewengan tersebut menyebabkan kerugian oleh salah satu pihak yaitu UPK DAPM. Sedangkan acuan dalam syarat masalah mursalah adalah bermaslahah bagi kedua belah pihak, dan sedangkan dalam praktiknya pihak UPK mengalami kerugian jadi tidak bermaslahah.

## **B. Saran**

Adapun terdapat beberapa saran yang akan disampaikan oleh peneliti dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi UPK DAPM Kecamatan Plupuh hendaknya harus lebih teliti dalam menganalisis setiap kelompok yang mengajukan pinjaman dan anggota yang akan menerima pemanfaatan pinjaman dana dari program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
2. Petugas UPK DAPM Kecamatan Plupuh juga harus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana pinjaman yang diberikan untuk keperluan konsumtif atau produktif. Serta harus melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan apakah dana pinjaman benar-benar digunakan untuk usaha atau tidak. Pihak UPK juga harus menetapkan aturan khusus dan sanksi terhadap penggunaan pinjaman dana SPP.
3. Bagi Anggota kelompok program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) hendaknya benar-benar menggunakan dana pinjaman untuk keperluan

produktif bagi usahanya, agar tujuan mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan Rumah Tangga Miskin yang dimaksud oleh pemerintah dapat terwujud.

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan objek dan perspektif yang berbeda, atau dengan objek yang sama dengan cara menambahkan teori-teori baru yang diperoleh pada penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, cet. ke-3, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah!: Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustasfa Fi 'Ilmi Al-Ushul*, Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983.
- Amalia, Euis, *Keadaan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- Andrianto, *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2020.
- Anik Paryanti, Anggota Kelompok Nglengki RT 18, *Wawancara*, Plupuh, 03 April 2023.
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- As Mahmoeddin, *100 Penyebab Kredit Macet*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- B. Miles, Matthew dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi, Jakarta: UI-Press, 1992.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, <https://sragenkab.bps.go.id/subject/12/kependudukan.com>, diakses pada 27 Maret 2023.
- Dedi Rohayana, Ade, *Ilmu Ushul Fikih*, Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2004.
- Departemen Pekerja Umum Republik Indonesia, *Modul Khusus Komunitas-Pinjaman Bergulir*, Jakarta: Departemen Pekerja Umum Republik Indonesia, 2008.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2008.
- Fordesi, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam Edisi I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Harni, Ketua Kelompok Nglengki RT 18, *Wawancara*, Plupuh, 02 April 2023.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Husain Muslim, Ali bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisari, *Sahih Muslim Jilid VII*, Beirut: Dar al-Kutub, 2010.
- Ibrahim, Johhanes, *Cross Defaults & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Indrawati, Peranan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah Didesa Kulim Jaya, *Skripsi diterbitkan*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Iqbal, Zamir, *Pengantar Keuangan Islam Edisi I*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, cet. ke-I, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2010.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Kelompok Nglengki RT 18, *Wawancara*, Plupuh, 02 April 2023.
- Kementrian Agama RI, *Alwasim Al-Qur'an Transliterasi dan Terjemahan*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Kementrian Agama RI, *Assalanah*, Semarang: Asy-Syifa', 2001.
- Kementrian Agama RI, *Qur'an Al-Jumanatul 'Ali*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Nomor: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Jakarta, 30 Juli 2007.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moloeng, Lexi. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad Muajib Ardiansah, Analisis Dampak Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) di Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, *Skripsi*, Jember: Universitas Jember, 2017.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rodsa Karya, 2008.
- Munif, Ahmad, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Murwaningsih, Tutik, (Peminjam Dana UPK), *Wawancara*, Plupuh, 7 September 2022.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nanik, Anggota Kelompok Nglengki RT 18, *Wawancara*, Plupuh, 02 April 2023.
- Pani, Adam, *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Ratna Sintya Abadi, Anggota Kelompok Nglengki RT 18, *Wawancara*, Plupuh, 03 April 2023.
- Rizkina, Ananda, *Efektivitas Dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montadik Kabupaten Aceh Besar, Skripsi diterbitkan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.*
- Rohayana, Ade Dedi, *Ilmu Ushul Fikih*, Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2004.



- Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Depok: Kencana, 2017.
- Romli, SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga: Studi Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Setyowati, Sulis, Sekretaris Kelompok Nglengki RT 18, *Wawancara*, Plupuh, 02 April 2023.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafika, 2005.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sudarwati, Nanik, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan: Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan*, Malang: Intimedia, 2009.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suharsimi, *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Sulaiman, Muslimah, Analisis Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pada Usaha Mikro Dan Peranannya Dalam Mengurangi Kemiskinan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus pada PNPB Mandiri Pedesaan di Gampong Pasar Kota Bakti Kec. Sakti), *Skripsi diterbitkan*, UIN Ar-Raniry, 2018.
- Sumartik, dan Misti Hariasih, *Manajemen Perbankan*, Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018.
- Supriyanto, Gatot, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009.
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1922.

- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Vianney, Maria dan Ketut Sudiba, Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Universitas Udayan: Bali, 2014.
- Vianniey, Maria, dkk, Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, *E-journal Ekonmi dan Bisnis*, Universitas Udayana, Bali, 2004.
- Vita Ferezagia, Debrina, Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, Vol 1 No 1, 2018.
- Wicaksono, Dedy Prasetyo, Manager UPK, *Wawancara*, Plupuh, 03 April 2023.
- Wicaksono, Dedy Prastyo, Manager UPK, *Wawancara*, Plupuh, 27 Oktober 2022.
- Yani, Tutik, Bendahara Kelompok Nglengki RT 18, *Wawancara*, Plupuh, 02 April 2023.
- Yasin, Achmad, *Ilmu Ushul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Yuwono P, Budi, *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir*, Jakarta: Direktorat Cipta Karya, 2008.
- Zulkarnain, *Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Penduduk Miskin*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2006.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

Pedoman wawancara dengan Manager UPK DAPM Kecamatan Plupuh :

1. Sejarah terbentuknya UPK DAPM Kecamatan Plupuh ?
2. Visi, Misi dan Tujuan dari UPK DAPM Kecamatan Plupuh ?
3. Apakah dana simpan pinjam wajib digunakan untuk keperluan usaha ?
4. Apakah dalam mengajukan pinjaman SPP menggunakan jaminan ?
5. Bagaimana tahapan atau prosedur pemberian pinjaman dana kredit SPP ?
6. Apakah terdapat batasan baik minimal maupun maximal pinjaman di UPK ?
7. Apakah ada jangka waktu yang diberikan oleh UPK mengenai pinjaman SPP ?
8. Apakah terdapat aturan dari UPK terkait penggunaan dana SPP kepada kelompok SPP ?
9. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada kelompok SPP, apabila ternyata pinjaman dana tidak dipergunakan untuk modal usaha ?

Pedoman wawancara dengan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) :

1. Siapa nama lengkap dan Usia Ibu ?
2. Sudah berapa kali ibu melakukan pinjaman di UPK ?
3. Apa yang membuat ibu melakukan pinjaman ?
4. Bagaimana proses pengajuan pinjaman di UPK ?
5. Berapa lama ibu melakukan jangka waktu pinjaman ?

6. Apakah penggunaan dana pinjaman yang ibu lakukan sesuai dalam proposal ?
7. Apakah ibu memberikan jaminan untuk pinjaman SPP tersebut ?
8. Adakah kendala-kendala yang ibu alami dalam proses pembayaran angsuran ?
9. Ketika verifikasi, pertanyaan apa saja yang diberikan kepada ibu ?

## Lampiran 2

Transkrip wawancara dengan Manager UPK DAPM Kecamatan Plupuh

Informan : Bapak Dedy Prasetyo Wicaksono, SE., MM

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Oktober 2022

Waktu : 10.00 -11.00 WIB

1. Assalamu'alaikum pak, boleh minta waktunya sebentar ?

Jawaban : Waalaikumsalam, iya mba silahkan gimana ?

2. Maaf pak, izin mau wawancara terkait Simpan Pinjam Perempuan di UPK, apakah bapak bersedia ?

Jawaban : Iya mba, silahkan.

3. Yang pertama pak, bagaimana sih sejarah berdirinya UPK DAPM Kecamatan Plupuh itu sendiri ?

Jawaban : Jadi begini mba, UPK ini berdiri pada tanggal 22 Juli 2008, dulunya bernama UPK PNPM Kecamatan Plupuh namun setelah program PNPM Mandiri berakhir dibentuklah UPK DAPM dengan tujuan untuk melindungi dana eks PNPM. Selain itu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Plupuh dibentuk untuk kepentingan operasional Program Pemberdayaan Kecamatan (PPK) yang ada di kecamatan mba, dengan tujuan menjamin proses pengelolaan kegiatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

4. Selanjutnya mengenai visi dan misi serta tujuan dari UPK DAPM Kecamatan Plupuh apa saja pak ?

Jawaban : Yang utama adalah membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin mba. Untuk visi dari UPK DAPM Kecamatan Plupuh itu sendiri adalah “Terwujudnya masyarakat Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah yang Mandiri dan Sejahtera”. Dan untuk misinya ada beberapa mba :

- a) Melestarikan dan mengembangkan hasil kegiatan PPK dan PNPM Mandiri Pedesaan dengan sistem pembangunan partisipatif.
  - b) Melestarikan kelembagaan dan kegiatan yang telah dilakukan oleh PPK dan PNPM, dengan mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan aparat pemerintah desa serta kecamatan dalam memfasilitasi sistem pembangunan partisipatif yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
  - c) Meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan pembangunan.
  - d) Mengembangkan jaringan kemitraan berdasarkan prinsip-prinsip BKAD
  - e) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi daerah.
5. Kemudian mengenai program SPP sendiri pak, apakah dalam pengajuan pinjaman menggunakan jaminan pak ?

Jawaban : Untuk jaminan hanya tanggung renteng itu mba, jadi semua anggota kelompok ikut menanggung resiko dari semua anggota mba. Kalau jaminan seperti sertifikat atau barang berharga tidak ada.

6. Selanjutnya pak, bagaimana tahapan atau prosedur Pengajuan pinjaman SPP pak ?

Jawaban : Jadi yang menjadi syarat awal yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan program SPP di UPK itu pertama harus memiliki kelompok mbak, untuk pembentukan kelompok kami serahkan kepada mereka yang akan mengajukan pinjaman bisa dari kelompok arisan, PKK, dll dengan minimal kelompok berumur 1 tahun. Jumlah anggota dalam kelompok minimal beranggotakan 5 orang, karena didalam kelompok itu nanti akan dibentuk pengurus minimal seperti ketua, sekretaris dan bendahara sehingga ada struktur yang jelas. Diharuskan ada kelompok tersebut dikarenakan program ini menggunakan sistem tanggung renteng, selain itu yang ikut dalam program ini harus memiliki ahli waris atau berkeluarga. Dan pinjaman dana yang diberikan oleh UPK DAPM ini untuk ibu rumah tangga yang memiliki usaha.

Kedua, Setelah terbentuk kelompok dengan kepengurusan yang sudah dibentuk, kemudian ketua kelompok atau perwakilan kelompok datang ke kantor UPK DAPM untuk mengajukan kelompok untuk pinjaman dana SPP baik secara tertulis maupun lisan, lalu petugas UPK akan memberikan proposal kosong untuk diisi dan dilengkapi persyaratannya seperti fotocopy KTP dan KK. Dalam proposal tadi sudah mencakup surat pengajuan kelompok, surat

permohonan pinjaman, tabel daftar calon peminjam, surat pernyataan tanggung renteng, yang tinggal diisi mbak dan untuk lampirannya calon peminjam harus mengumpulkan fotocopy KK (suami dan istri) dan fotocopy KK. Fungsi dari proposal yang diajukan ini untuk memperjelas peminjaman mbak baik dari; jumlah orang yang meminjam dan banyaknya uang yang dipinjam oleh masing-masing peminjam mbak. Sehingga dana pinjaman yang diberikan nantinya jelas dan tidak ada yang korupsi gitu mba.

Ketiga, Apabila berkas sudah lengkap kemudian ketua kelompok mengumpulkan berkas proposal dan syaratnya tadi ke Pak Wito, beliau sebagai KPMD kemudian Pak Wito akan meneliti berkas proposal tadi apakah sudah lengkap atau belum, jika belum berkas akan dikembalikan kepada kelompok untuk dilengkapi. Apabila sudah dinyatakan lengkap, Pak Wito akan menyerahkan berkas proposal ke pengurus UPK DAPM. Pengurus UPK akan mengecek kembali kebenaran berkas proposal yang diterima, dan apabila sudah dinyatakan lengkap kemudian berkas proposal akan dicatat dalam buku khusus untuk dijadwalkan kunjungan lapangan. Selanjutnya akan dilakukan kunjungan lapangan untuk menganalisis permohonan pinjaman oleh pengurus UPK dan tim verifikasi. Kemudian tim verifikasi bersama dengan petugas UPK akan berdiskusi untuk menganalisis dan menyusun rekomendasi atas hasil kunjungan yang sudah dilakukan. Dalam waktu kurang lebih 4 hari, petugas UPK akan memberikan informasi kepada kelompok apabila dinyatakan layak atau tidak, besar pinjaman dana yang diberikan dan waktu pencairan. Selama proses



pelayanan pinjaman di UPK DAPM tidak dipungut biaya sepeserpun, namun dikenakan penggantian materai dan pengetikan yang besarnya sudah disepakati kelompok peminjam. Dan mengenai besarnya jumlah dana pinjaman tidak semua dikabulkan mbak, kami menentukan besaran pinjaman berdasarkan kondisi usaha dan jenis usaha kemudian kemampuan kelompok untuk membayar angsuran berdasarkan musyawarah anggotanya. Jumlah minimal pinjaman Rp1.000.000,00 dengan maksimal pinjaman Rp20.000.000,00. Mengenai batasan waktu yang ditetapkan UPK untuk menjaga mutu pelayanan kami mba, sejak proposal diterima oleh petugas UPK maksimal 14 hari kerja pinjaman yang diajukan sudah harus direalisasikan. 4 hari setelah proposal diterima berkas harus sudah divalidasi kebenarannya, selanjutnya 7 hari setelah validasi petugas UPK dan tim verifikasi akan melakukan kunjungan lapangan tadi, setelah itu maksimal 4 hari setelah dilakukan kunjungan, pinjaman sudah harus cairkan kepada kelompok mbak. Selanjutnya proses pencairan mbak, Untuk pencairan dana pinjaman petugas UPK akan mempersiapkan berkas-berkasnya terlebih dahulu mbak, seperti pertama ada surat perjanjian kredit pemanfaatan rangkap 2 yang bermaterai untuk UPK dan yang satu diberikan kepada ketua kelompok. Yang kedua yaitu kartu pinjaman kredit sebanyak 2 buah dengan beda warna, sama nanti disimpan UPK satu dan diberikan kepada kelompok satu. Ketiga, surat kuasa rangkap 2 yang ditandatangani seluruh anggota kelompok yang meminjam. Keempat adalah surat pernyataan tanggung renteng rangkap 2, sama yang

bermaterai disimpan di UPK dan satunya diserahkan ke kelompok. Kelima, surat kuasa tabungan. Keenam, pernyataan kesanggupan pengembalian pinjaman. Ketujuh, surat yang berupa tanda penerimaan dana perguliran. Terakhir, ada kuitansi penerimaan pinjaman dana bergulir DAPM untuk kegiatan SPP. Untuk penyerahan dana pinjaman dari UPK nanti akan ada forum sendiri mbak yang dihadiri pihak-pihak bersangkutan seperti: seluruh anggota kelompok yang meminjam, KPMD, Petugas UPK. Nama forumnya musyawarah khusus perguliran mbak, nanti dipertemuan itu dijelaskan lagi mengenai berapa jumlah dana pinjaman yang disetujui, bunga pinjaman sebesar 1,5%, dll. Nanti sistemnya ketika pencairan langsung dipotong satu kali angsuran mba, misalnya angsuran 12 bulan ya nanti bayarnya jadi cuma 11 bulan aja mba. Contohnya pinjaman Rp1.000.000,00 yang cair nanti cuma Rp.900.000,00 aja mba.

Yang terakhir mengenai angsuran umumnya sama kayak di bank mbak, jadi angsuran dilakukan perbulan. Jangka waktu yang diberikan UPK minimal 10 bulan dan maksimal 12 bulan mba. Yang membedakan angsuran di UPK DAPM apabila angsuran dilakukan secara rutin perbula tidak melebihi tanggal jatuh tempo maka nanti diakhir pelunasan berhak mendapatkan IPTW yang berasal dari bunga atau jasa 1,5% tadi mbak. Namun apabila kelompok tidak bisa membayar angsuran tepat waktu sebelum jatuh tempo, sanksi yang berikan nanti berupa potongan jumlah pinjaman dana di pinjaman berikutnya. Jadi tugas

ketua kelompok setiap bulan akan menariki uang angsuran kepada anggotanya untuk disetorkan ke UPK tiap bulan mba.

7. Apakah ada aturan dari UPK terkait penggunaan dana SPP kepada kelompok SPP pak ?

Jawaban : Memang tidak ada aturan khusus mengenai penggunaan pinjaman dana tersebut mba, namun kami memberikan pinjaman dana tersebut untuk keperluan modal usaha sebagaimana yang ada dalam perjanjian kredit mba. Jadi pihak UPK memang memberikan untuk usaha, tetapi apabila dipergunakan untuk keperluan lain tidak masalah asalkan angsuran tetap lancar tiap bulannya.

8. Apakah ada sanksi yang diberika kepada kelompok SPP, apabila ternyata pinjaman dana tida dipergunakan untuk modal usaha pak ?

Jawaban : Mengenai sanksi yang dibuat oleh UPK itu untuk nasabah yang mengalami kredit macet mba, jadi nasabah tersebut tidak bisa membayar angsuran tepat waktu, nasabah mengalami pemangkiran dan penundaan bahkan permintaan perpanjangan waktu, dll. Nah, sedangkan apabila nasabah tidak membayar angsuran tepat waktu, kami menjadi rugi mbak, yang mana seharusnya ditanggal yang sudah ditentukan sudah menerima uang menjadi terlambat, dan dari keterlambatan itu kami kesulitan untuk melakukan perputaran modal mbak. Biasanya nasabah yang termasuk dalam kategori kredit macet ini adalah nasabah yang tidak menggunakan pinjaman dana untuk keperluan usaha mba. Sanksi yang diberikan pada tahap berikutnya mengajukan pinjaman kembali maka besarnya pinjaman akan lebih kecil dari

sebelumnya dan menawarkan jangka waktu pembayaran pinjaman akan diperpanjang, tetapi dengan resiko untuk pengajuan tahap berikutnya harus menunggu anggota yang macet tersebut melunasi terlebih dahulu. Misalkan tidak berkerja mba, maka pihak UPK akan melakukan tahapan-tahapan berikut untuk menyelesaikan persoalan tersebut, seperti memberlakukan denda kepada nasabah kredit macet, melakukan kunjungan penagihan kepada peminjam yang menunggak dan memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali. Apabila ternyata hal tersebut belum membuahkan hasil mba, maka sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam surat perjanjian kredit, bahwa dalam hal terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara non litigasi (musyawarah) untuk mencapai kata sepakat. Kemudian jika tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur hukum ke Pengadilan Negeri Sragen mbak.

9. Jadi seperti itu ya pak prosedur pengajuan pinjaman di UPK, sepertinya sekian dulu pak yang saya tanyakan mengenai SPP di UPK DAPM Kecamatan Plupuh ini.

Jawaban : Iya mbak, kalo masih ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan lagi ada mbak.

10. Terima kasih pak, insyaallah sudah bisa saya pahami pak penjelasan dari bapak. Sekali lagi terimakasih banyak pak, dan maaf mengganggu waktu bapak

Jawaban : Iya mbak, sama-sama.

11. Kalau begitu saya permisi dulu pak, wassalamualaikum.

### Lampiran 3

#### Transkrip wawancara dengan kelompok SPP

A. Informan : Ibu Harni

Hari/Tanggal : Minggu, 2 April 2023

Waktu : 09.00 – 10.30 WIB

1. Assalamu'alaikum, bu. Maaf boleh mengganggu waktunya sebentar ?

Jawaban : Wa'alaikumussalam, iya mba boleh.

2. Bolehkah saya bertanya-tanya sebentar terkait SPP di UPK DAPM bu ?

Jawaban : Iya boleh mba, silahkan.

3. Apakah Ibu sudah sering melakukan pinjaman SPP di UPK bu ?

Jawaban : Saya sudah 10 kali lebih mba

4. Apa yang menjadi alasan ibu melakukan pinjaman di UPK bu?

Jawaban : saya butuh modal mbak, ya namanya usaha kadang sepi kadang laku gitu mba

5. Berapa lama ibu melakukan jangka waktu pinjaman ?

Jawaban : Kelompok saya melakukan pinjaman itu dengan jangka waktu 12 bulan mba atau satu tahun.

6. Apakah penggunaan dana pinjaman yang ibu lakukan sesuai dalam proposal ?

Jawaban : seringnya tidak mba, “Ketika verifikasi memang ditanyai alasan kenapa melakukan pinjaman di UPK, saat itu saya beralasan untuk mengembangkan modal usaha pisang saya mbak. Saya beralasan kalo saya

kekurangan modal untuk jualan pisang, jadi penjualan saya tidak bisa maksimal gitu mbak. Sehingga saya bilang ke petugas kalo pinjaman itu untuk menambah modal usaha agar lebih berkembang, tapi aslinya saya menggunakan uang pinjaman tersebut untuk tambahan dana membantu anak saya saat membangun rumah anak saya kemarin mbak.

7. Adakah kendala-kendala yang ibu alami dalam proses pembayaran angsuran ?

Jawaban : Kesusahan yang saya alami saat setoran itu ketika uangnya belum cukup mba, dagangan pisang sepi pembeli dan belum balik modal gitu mbak, ya mau tidak mau harus mencari pinjaman lain dulu mba

8. Ketika verifikasi, pertanyaan apa saja yang diberikan kepada ibu ?

Jawaban : kemarin itu ya ditanyai tentang pekerjaan suami, pendapatan dan tentang usaha saya itu mbak, trus punya tanggungan apa saja, dan tagihan listrik, air juga ditanyakan mbak.

9. Bagaimana pendapat Ibu setelah mendapatkan pinjaman dana usaha dari SPP, apakah ada perubahan menjadi lebih baik bu?

Jawaban : jujur tidak ya mbak, karenakan saya pakai uang itu bukan untuk usaha mba, tapi untuk keperluan lain kan. Jadi ya tidak membawa dampak baik apapun di usaha jualan pisang saya mba. Malah saya harus mikir lagi buat bayar angsurannya.

B. Informan : Ibu Tutik Yani

Hari /Tanggal : Kamis, 02 April 2023

Waktu : 09.00-10.30 WIB

1. Assalamu'alaikum, bu. Maaf boleh mengganggu waktunya sebentar ?

Jawaban : Wa'alaikumussalam mba, boleh mba.

2. Bolehkah saya bertanya-tanya sebentar terkait SPP di UPK DAPM bu ?

Jawaban : Iya boleh mba, silahkan.

3. Apakah Ibu sudah sering melakukan pinjaman SPP di UPK bu ?

Jawaban : Saya sudah 6 kali mba

4. Apa yang menjadi alasan ibu melakukan pinjaman di UPK bu?

Jawaban : alasannya ya karena butuh pinjaman mba, buat tambahan modal jahit

5. Berapa lama ibu melakukan jangka waktu pinjaman ?

Jawaban : Kelompok saya ambil jangka waktu 12 bulan mba atau satu tahun.

6. Apakah penggunaan dana pinjaman yang ibu lakukan sesuai dalam proposal ?

Jawaban : seringnya tidak mba, saya beralasan untuk membeli alat dan bahan usaha jahit saya mba. Saya bilang kalo saya belum memiliki mesin obras sendiri, jadi kalo mau mengobras saya harus repot-repot pergi kepasar. Aslinya pinjaman yang saya dapat, saya gunakan untuk renovasi rumah dari pasang kramik lantai, mengecat tembok, dan bayar tukang mbak.

7. Adakah kendala-kendala yang ibu alami dalam proses pembayaran angsuran ?

Jawaban : Kesusahan angsuran ya ketika jahitan lagi sepi mbak penghasilannya berkurang kadang malah ngga ada mba, soalnya penghasilan suami juga tidak seberapa mbak, untuk angsurannya ya dicari-carikan dulu mba pinjam saudara.

8. Ketika verifikasi, pertanyaan apa saja yang diberikan kepada ibu ?

Jawaban : tentang pekerjaan dan pendapatan suami, pendapatan dari jahit saya itu mbak, trus punya tanggungan, tagihan listrik, air juga ditanyakan mbak.

9. Bagaimana pendapat Ibu setelah mendapatkan pinjaman dana usaha dari SPP, apakah ada perubahan menjadi lebih baik bu?

Jawaban : secara ekonomi tidak begitu mba, dikarenakan saya pakai uang spp bukan untuk keperluan usaha jahit. Jadi ya tidak ada perkembangan di usaha jahit saya mba.

C. Informan : Ibu Sulis Setyowati

Hari/Tanggal : Minggu, 02 April 2023

Waktu : 09.00-10.30 WIB

1. Assalamu'alaikum, bu. Maaf boleh mengganggu waktunya sebentar ?

Jawaban : Wa'alaikumussalam, boleh mba.

2. Bolehkah saya bertanya-tanya sebentar terkait SPP di UPK DAPM bu ?

Jawaban : Iya boleh mba, silahkan.

3. Apakah Ibu sudah sering melakukan pinjaman SPP di UPK bu ?

Jawaban : Sudah 8 kali mba

4. Apa yang menjadi alasan ibu melakukan pinjaman di UPK bu?

Jawaban : untuk tambahan modal usaha jahit mba

5. Berapa lama ibu melakukan jangka waktu pinjaman ?

Jawaban : Kelompok saya ambil jangka waktu 12 bulan mba atau satu tahun.

6. Apakah penggunaan dana pinjaman yang ibu lakukan sesuai dalam proposal ?



Jawaban : seringnya tidak mba, Saya berhutang ke UPK dengan alasan untuk membeli mesin jahit mbak. Jadi selama ini usaha jahit saya untuk mesinnya masih dipinjami bos saya mbak, sedangkan ketika jahitan dibos saya sepi penghasilan saya juga berkurang mbak. Mau ambil jahitan ditempat lain tidak berani karena mesin dari bos saya yang itu. Jadi saya bilang ke petugas UPK dengan alasan seperti itu mbak. Tapi uangnya itu saya gunakan untuk bangun pagar rumah mbak.

7. Adakah kendala-kendala yang ibu alami dalam proses pembayaran angsuran ?

Jawaban : Kesusahan pas angsuran ya pas sepi jahitan dari bos itu mbak, jadi penghasilan juga berkurang mba, bayar angsurannya kalo pas sepi itu yang kadang dapat dari suami kadang juga kalau suami lagi sepi pinjam sana sini mbak.

8. Ketika verifikasi, pertanyaan apa saja yang diberikan kepada ibu ?

Jawaban : tentang pekerjaan dan pendapatan suami, pendapatan dari jahit saya itu mbak, trus punya tanggungan, tagihan listrik, air dan wifi juga ditanyakan mbak.

9. Bagaimana pendapat Ibu setelah mendapatkan pinjaman dana usaha dari SPP, apakah ada perubahan menjadi lebih baik bu?

Jawaban : menurut saya tidak membawa perubahan besar mba untuk usaha saya, karena kan uang dari pinjaman saya gunakan tidak untuk mengembangkan usaha jahit saya mba.

D. Informan : Ibu Nanik

Hari/Tanggal : Minggu, 02 April 2023

Waktu : 09.00-10.30 WIB

1. Assalamu'alaikum, bu. Maaf boleh mengganggu waktunya sebentar ?

Jawaban : Wa'alaikumussalam, iya mba.

2. Bolehkah saya bertanya-tanya sebentar terkait SPP di UPK DAPM bu ?

Jawaban : Iya boleh silahkan, mba

3. Apakah Ibu sudah sering melakukan pinjaman SPP di UPK bu ?

Jawaban : Sudah 9 kali mba

4. Apa yang menjadi alasan ibu melakukan pinjaman di UPK bu?

Jawaban : untuk tambahan modal usaha jahit mba

5. Berapa lama melakukan jangka waktu pinjaman ?

Jawaban : Kelompok saya ambil jangka waktu 12 bulan mba atau satu tahun.

6. Apakah penggunaan dana pinjaman yang ibu lakukan sesuai dalam proposal ?

Jawaban : seringnya juga tidak mba, Saat verifikasi itu saya bilang ke petugas pinjaman dana akan saya gunakan untuk beli bahan-bahan kain usaha jahit saya mbak, saya bilang kalo saya kekurangan modal usaha untuk membeli bahan kain pesanan pelanggan. Supaya usaha jahit saya lebih berkembang setelah mendapatkan pinjaman modal usaha itu mbak. Tetapi uangnya saya tidak gunakan sepenuhnya untuk keperluan usaha, sebagian uangnya saya gunakan untuk DP motor di dealer mbak.

7. Adakah kendala-kendala yang ibu alami dalam proses pembayaran angsuran ?

Jawaban : Kesulitannya saat angsuran itu ketika pelanggan belum ada yang bayar mbak dan pas jahitan sepi itu terasa susah mbak, bayar angsuran karena itu wajib ya dicarikan dulu mbak kadang minta dp-dp dari pelanggan gitu

8. Ketika verifikasi, pertanyaan apa saja yang diberikan kepada ibu ?

Jawaban : tentang pekerjaan dan pendapatan suami, pendapatan dari usaha saya itu mbak, trus punya tanggungan, tagihan listrik, air dan wifi juga ditanyakan mbak.

9. Bagaimana pendapat Ibu setelah mendapatkan pinjaman dana usaha dari SPP, apakah ada perubahan menjadi lebih baik bu?

Jawaban : berpengaruh mba, tapi tidak besar karena kan saya tidak sepenuhnya menggunakan pinjaman modal untuk usaha. Jadi ya tidak begitu berpengaruh di ekonomi mba.

E. Informan : Ibu Ratna

Hari/Tanggal : Senin, 03 April 2023

Waktu : 09.00-09.30 WIB

1. Assalamu'alaikum, bu. Maaf boleh mengganggu waktunya sebentar ?

Jawaban : Wa'alaikumussalam, boleh mba.

2. Bolehkah saya bertanya-tanya sebentar terkait SPP di UPK DAPM bu ?

Jawaban : Iya boleh silahkan, mba

3. Apakah Ibu sudah sering melakukan pinjaman SPP di UPK bu ?

Jawaban : Sudah 6 kali mba

4. Apa yang menjadi alasan ibu melakukan pinjaman di UPK bu?

Jawaban : untuk tambahan modal usaha warung makan saya itu mba

5. Berapa lama ibu melakukan jangka waktu pinjaman ?

Jawaban : Kelompok saya jangka waktunya 12 bulan mba

6. Apakah penggunaan dana pinjaman yang ibu lakukan sesuai dalam proposal ?

Jawaban : seringnya tidak mba, ketika verifikasi itu saya ditanya petugas tujuannya melakukan pinjaman untuk apa gitu mbak, saya jawabnya untuk tambahan modal usaha warung saya mbak. Saya bilang kalo warung saya belum memiliki fasilitas yang baik, jadi saya bilang kalo uangnya untuk membeli alat dan bahan warung gitu mbak. Aslinya uangnya saya gunakan untuk melunasi hutang ditempat lain mbak.

7. Adakah kendala-kendala yang ibu alami dalam proses pembayaran angsuran ?

Jawaban : Kesulitan waktu angsuran itu ketika jualan tidak laku mba, penghasilan berkurang apalagi pendapatan itu masih dibagi-bagi untuk urusan lain, sedangkan suami juga cuma jualan bareng saya diwarung itu, kalua pas sepi itu bayar angsurannya kalo belum cukup ya pinjam orangtua dulu mbak

8. Ketika verifikasi, pertanyaan apa saja yang diberikan kepada ibu ?

Jawaban : pekerjaannya suami apa dan berapa pendapatan suami, pendapatan dari usaha saya itu mbak, tanggungan, listrik, air mbak kalua tidak salah..

9. Bagaimana pendapat Ibu setelah mendapatkan pinjaman dana usaha dari SPP, apakah ada perubahan menjadi lebih baik bu?

Jawaban : jujur tidak mba kalau secara ekonomi, karena kan saya pakai uangnya untuk bayar hutang, padahal saya bayarnya juga dari berhutang mbak.

Ya ga berpengaruh mbak sebenarnya hanya mengulur waktu saja.

F. Informan : Ibu Anik

Hari/Tanggal : Senin, 03 April 2023

Waktu : 09.00-09.30 WIB

1. Assalamu'alaikum, bu. Maaf boleh mengganggu waktunya sebentar ?

Jawaban : Wa'alaikumussalam, Iya boleh mbak.

2. Bolehkah saya bertanya-tanya sebentar terkait SPP di UPK DAPM bu ?

Jawaban : Iya mba, silahkan.

3. Apakah Ibu sudah sering melakukan pinjaman SPP di UPK bu ?

Jawaban : Sudah 7 kali ini mba

4. Apa yang menjadi alasan ibu melakukan pinjaman di UPK bu?

Jawaban : untuk tambahan modal usaha jualan buah saya mbak.

5. Berapa lama ibu melakukan jangka waktu pinjaman ?

Jawaban : Kelompok saya jangka waktunya 12 bulan mba

6. Apakah penggunaan dana pinjaman yang ibu lakukan sesuai dalam proposal ?

Jawaban : seringnya tidak mba, kemarin ditanya petugas saat verifikasi itu, saya bilang kalo pinjaman dana akan saya gunakan untuk tambahan modal usaha jualan buah mbak. Saya beralasan ke petugas kalo dagangan buah saya kurang lengkap, jadi saya ingin pinjam modal di UPK untuk tambahan modal usaha

gitu mba. Uang pinjaman dari UPK aslinya saya gunakan untuk tambahan dana menikahkan anak saya kemarin mbak

7. Adakah kendala-kendala yang ibu alami dalam proses pembayaran angsuran ?

Jawaban : Kesulitan saat angsuran ya saat jualan tidak laku mba, belum balik modal itu

8. Ketika verifikasi, pertanyaan apa saja yang diberikan kepada ibu ?

Jawaban : pekerjaannya suami, pendapatan suami, pendapatan jualan buah saya itu mbak, tanggungan, listrik, dan air mbak.

9. Bagaimana pendapat Ibu setelah mendapatkan pinjaman dana usaha dari SPP, apakah ada perubahan menjadi lebih baik bu?

Jawab : iya tidak begitu berpengaruh secara ekonomi ya mbak, uangnya kan saya pakai buat keperluan lain bukan untuk tambahan modal usaha mbak.

## Lampiran 4

## Dokumentasi Wawancara dengan Manager UPK DAPM Kecamatan Plupuh



## Lampiran 5





## Dokumentasi Wawancara Dengan Anggota Kelompok Nglengki RT 18





Lampiran 6

Dokumentasi Berkas-Berkas Pengajuan Simpan Pinjam



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Kelompok : .....

Alamat : .....

Sesuai undang dan penuh tanggung jawab menyatakan :

Ketangguhan untuk saling menanggung kewajiban dari anggota kelompok yang tidak membayar pengembalian pinjaman kepada UPK sebagaimana di perjanjikan dengan cara :

1. Apabila ada anggota tidak melunasi pinjamannya atau menyangkal maka kewajiban pengembalian pinjaman dari anggota tersebut menjadi tanggugjawab kelompok.
2. Ketua/Pengurus Kelompok *atau penjamin/jaminan anggota* yang tidak mencahuti kewajiban tersebut dan akan membolehkan kasusnya untuk melunasi sisa pokok dan bunga pinjaman.
3. Apabila anggota yang menyangkal tidak *memenuhi jaminan* sisa hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa pokok pinjaman dan jasa pinjaman maka setiap anggota kelompok diwajibkan untuk membayar sisa kewajiban tersebut.
4. Ketua/Pengurus kelompok bertanggungjawab atas kelancaran pembayaran kembali pinjaman ini sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dengan pihak UPK.


Demiikian Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng ini dibuat untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Date .....

Daftar Anggota Kelompok				
No.	Nama Pemijinan	Jamkian	Nilai Pinjaman	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Mengetahui, Penanggungjawab Kelompok

.....  
Kepala Desa Ketua Kelompok



**UNIT PENGELOLA KEGIATAN PENGELOLAAN DANA BERGULUR  
DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KEC. PLUPUH KAB. SRAGEN PROP. JAWA TENGAH**

---

**PERJANJIAN KREDIT PEMANFAATAN**

Nomor : DBU/UPK-DAPM/IV/2022  
Tanggal : 14 April 2022

Dengan memohon Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa serta kesadaran akan cita-cita luhur dalam pembangunan masyarakat desa untuk mencapai kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bersama, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dedy Prasetyo Wicaksono, SE, MM  
Jabatan : Manajer UPK/POB DAPM Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen  
Alamat : Komplek Kantor Kecamatan Plupuh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Pengelola Kegiatan selaku pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat

Nama : Tami  
Jabatan : Ketua Kelompok  
Alamat : Nglengi RT. 18  
Nama : Yadi  
Jabatan : Sekretaris Kelompok  
Alamat : Nglengi RT. 18

Dalam hubungannya ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan anggota-anggota Kelompok :

SPP : Nglengi RT. 188

Yang telah memberikan kuasa secara tertulis sebagaimana Surat Kuasa terlampir yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan masing-masing seperti telah diterangkan diatas, pada hari ini, Kamis Tanggal 14 April 2022 Pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Tami dengan sadar dan sukarela menyatakan telah membuat perjanjian utang-piutang dengan ketentuan-ketentuan yang dijabarkan bersama sebagai berikut :

**Pasal 1**

April 1  
Pihak Pertama setuju memberikan kredit kepada Pihak Kedua sebesar Rp 82.000.000 yaitu jumlah yang telah dipiutahkan dalam Muryawarah Antar Desa yang diwakili oleh Tim Pendanaan, berdasarkan permohonan dari Pihak Kedua dan Para Pemberi Kuasa yang dilakukan secara kelompok sesuai Surat Permohonan Kredit tanggal 14 April 2022

April 2  
Pihak Kedua dan Pemberi kuasa, mengakui telah menerima uang dalam jumlah sebagaimana yang diterangkan pada ayat 1 diatas, uang mana telah dibayarkan sesuai jumlah kreditnya masing-masing dan dibuktikan secara sah dengan daftar tanda terima uang terlampir, yaitu berlaku sebagai Surat Pengakuan Utang, baik perorangan maupun kelompok sesuai tanggung-jawab renteng.

**Pasal 2**

Kedua belah Pihak secara sukarela menerima syarat-syarat perjanjian utang-piutang sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan-ketentuan ini.

April 1  
Kredit akan dibayar kembali dalam jangka waktu 12 bulan dengan cara angsuran dengan cara angsuran bulanan, yaitu pokok kredit sebesar Rp 3.000.000 ditambah jasa sebesar

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Yolanda Wanda Pramesti Muningka
2. NIM : 192111160
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 17 April 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Nglengki RT 18, Dari, Plupuh, Sragen
6. Nama Ayah : Yon Chardo Christang Muningka
7. Nama Ibu : Tutik Murwaningsih
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Negeri Dari 2
  - b. SMP Negeri 1 Plupuh
  - c. SMA Muhammadiyah 2 Gemolong
  - d. UIN Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 17 April 2023

Penulis



**Yolanda Wanda PM**  
NIM. 192111160